

***SYIBHUL 'IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF
MAQOSID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

AKHMAD MIFTAKHURROZAQ
1802016020

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
Di Tempat

PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
Akhmad Miftakhurrozaq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Akhmad Miftakhurrozaq
NIM : 1802016020
Judul : “*Syibhul Iddah* Bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif *Maqoshid Syariah*”

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 November 2022
Pembimbing I


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001133002

Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I.
Di Tempat

PERSETUJUAN PEMBIMBING II

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
Akhmad Miftakhurrozaq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Akhmad Miftakhurrozaq
NIM : 1802016020
Judul : " *Syibhul Iddah* Bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif *Maqoshid Syariah*"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 November 2022
Pembimbing II


Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198709112016011901

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Akhmad Miftakhurrozaq
NIM : 1802016020
Judul : *Syibhul 'Iddah Bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqoshid Syariah*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 05 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Semarang, 16 Desember 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH,
NIP. 196703201993032001

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112016011901

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

Muhammad Syarif Hidayat, MA
NIP. 19881116201931009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Anthin Lathifah, MAg
NIP. 197511072001133002

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112016011901



MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ء

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”(Q.S. Al-hujurat :10)

Follow Your Dreams With Your Actions

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini. Untuk itu dengan segenap rasa dan asa, kupersembahkan karya yang sederhana ini sebagai wujud bakti dan kasih sayang untuk orang-orang yang penulis cintai, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Jasmani dan Ibu Sriniti , yang tidak pernah lelah untuk menjadi penasehat dan serta dukungan yang diberikan kepada anakmu ini. Semoga nasehatmu, semangatmu, dan perjuanganmu serta doa-doamu selalu menjadi cambuk bagiku untuk menapaki kerasnya kehidupan ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu wujud baktiku kepada mereka
2. Adek Lathifatul Aini Rohmah, yang telah memberi semangat dan doa-doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Farikhatul Lailiyah, yang telah menemani, memberi semangat ketika penulis malas dan senantiasa berdoa dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Semoga diberi kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir dan semoga Allah membalas kebaikanmu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Miftakhurrozaq
NIM : 1802016020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Judul : "*Syibhul Iddah Bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqoshid Syariah*"

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyanyang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini. Apabila terdapat kesamaan judul dari pihak manapun itu karena atas ketidak sengaja.

Semarang, 24 November 2022

Penulis

Akhmad Miftakhurrozaq
NIM: 1802016020

PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Hā'	Ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
سین	Syīn	Sy	-

ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	<i>MERAH</i>	-
ن	Nūn	N	-
و	Waw	W	-
ه	Hā'	<i>HITAM</i>	-
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	Y	-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dengan baik, dengan judul **“Syibhul Iddah Bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqoshid Syariah”**.

Shalawat dan Salam selalu penulis haturkan dan sanjungkan kepada baginda Agung Rasulullah Muhammad Saw sang pencerah ummat, pembawa risalah Islamiyah, dan penerang bagi ummat manusia khususnya Muslim kepada jalan yang diajarkannya. Semoga kita semua termasuk golongan dan ummat yang mendapatkan syafa’atnya di *yaumul qiyamat* nanti, Aamiin.

Pada kesempatan kali ini, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah bersabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta Bapak Slamet Jasmani dan Ibu Srititi yang selalu mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang, do’a dan pengorbanannya yang tak terhingga tidak akan pernah dapat tergantikan dengan apapun, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu dari baktiku kepada mereka.
7. Adek Lathifatul Aini Rohmah yang tiada henti untuk mendukung dan menyemangati

serta mendoakan penulis, semoga Allah memberikan kebahagiaan dan rasa kasih sayangnya.

8. Farikhatul Lailiyah yang senantiasa menemani dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dan menjadi penyemangat ketika malas mengerjakan skripsi, semoga diberikemudahan dan kesehatan dalam penyelesaian tugas akhirnya.
9. Teman-teman kelas HKI A 2018 dan temen-temen nongkrongku semuanya, semoga diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan
10. Teman-teman KKN MIT DR KELOMPOK 45
11. Serta semua pihak yang penulis belum sebut satu persatu.

Semoga apa yang telah merak berikan kepada penulis diridhoi Allah dan mendapatkan balasannya, seiring do'a dan ucapan terimakasih. Akhir kata, penulis menyadari penulisan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Termikasih

Semarang, 21 November 2022



Akhamd Miftakhurrozaq
NIM: 180202016020

ABSTRAK

'*Iddah* adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian, entah itu cerai karena talak, maupun cerai akibat kematian. Melihat dari definisi '*iddah* menimbulkan ketidakadilan. Karena, akibat hukum yang terjadi pada '*iddah* hanya berlaku khusus bagi kaum perempuan saja. Sedangkan bagi laki-laki tidak berlaku ketentuan mengenai '*iddah*. *Syibhul 'iddah* bagi laki-laki menjadi tantangan untuk diteliti karena mempunyai manfaat yang begitu besar yaitu menghapus ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, karena selama ini laki-laki yang sudah bercerai dibebaskan menikah kembali setelah mereka bercerai. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tuangkan pembahasan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul *Syibhul 'Iddah* bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah*.

Rumusan masalah yang termuat dalam tulisan ini adalah 1.) Bagaimana konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia?, 2) Bagaimana tinjauan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah* ?

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada surat edaran No. P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1.) Konsep *syibhul 'iddah* dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, Dengan mengkombinasikan sejumlah pendapat mengenai konsep *syibhul 'iddah*, maka laki-laki mempunyai masa tunggu setelah putusnya perkawinan dimana masa tunggu laki-laki sama dengan masa '*iddahnya* perempuan. 2.) *Syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah*, *Syibhul 'Iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqasid syariah*, berdasarkan lima unsur pokok *maqashid syariah* yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tersebut bisa digunakan untuk laki-laki berfikir ulang ketika ingin menikah lagi. Maka dari itu ketentuan '*iddah* bukan hanya berlaku untuk perempuan saja, melainkan laki-laki harus menjalankan *syibhul 'iddah*.

Kata kunci: '*iddah*, *syibhul 'iddah*, pembaharuan, *maqashid syariah*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TEBEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG 'IDDAH DAN MAQASHID SYARIAH

A. Pengertian <i>'Iddah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>'Iddah</i>	18
C. Hak dan Kewajiban <i>'Iddah</i>	21
D. Hikmah dan Tujuan <i>'Iddah</i>	23
E. <i>Syibhul 'iddah</i> bagi Laki-laki	25
F. Masa Transisi	29
G. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	31
H. Prinsip <i>Maqashid Syariah</i>	33
I. <i>Maqashid syariah</i> dalam Hukum <i>Al Ahwal Asy Syakhsiyyah</i>	35
J. Tujuan Hukum Islam dalam Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i>	36
K. Konsep Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	38

BAB III KONSEP SYIBHUL 'IDDAH BAGI LAKI-LAKI

A. Konsep <i>Syibhul 'Iddah</i> bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	43
--	----

BAB IV ANALISIS *SYIBHUL 'IDDAH* BAGI LAKI-LAKI DAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

- A. Analisis Konsep *Syibhul 'Iddah* Bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia 53
- B. Analisis Tinjauan *Syibhul 'Iddah* Bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah* 63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

DAFTAR TABEL

1.1 Penerapan <i>Syibhul 'Iddah</i> bagi Laki-laki perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	66
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengajarkan bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan dan segala usaha harus dilakukan untuk menjaga agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Namun, apabila semua harapan kasih sayang telah musnah, perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sehingga timbul saling membenci, saling tidak mempercayai, dan saling tidak menyukai, maka untuk kepentingan kemaslahatan suami istri dan masyarakat disyariatkan adanya perceraian. Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan. Namun tak jarang seiring berjalannya waktu, pernikahan tersebut tidak selamanya berjalan dengan mulus, banyak rintangan dan hambatan yang berakibat terjadinya keretakan dan perpisahan dalam keluarga, baik karena perceraian maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan masalah yang paling ditakuti oleh para pelaku pernikahan, karena hal tersebut memiliki beberapa konsekuensi yang harus dijalani yaitu untuk istri adalah *'iddah*.

Secara bahasa kata *'iddah* artinya menghitung, jadi kata *'iddah* artinya menghitung, perhitungan atau suatu yang harus diperhitungkan. Sedangkan secara istilah *'iddah* adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian, entah itu cerai karena talak, maupun cerai akibat kematian. Perempuan yang ber*'iddah* dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, perempuan yang ber*'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya. Kedua, perempuan yang rusak perkawinannya akibat talak untuk lebih jelas dan terperinci, pembahasan mengenai hal ini akan dibahas pada bab selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

Ketentuan Alquran tentang *'iddah* ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak. Ketentuan-Nya ini tentu saja tidak dapat diubah. Mengenai *'iddah* adalah masa tunggu bagi istri yang telah diceraikan, ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya, dalam masa tunggu itu istri belum boleh melangsungkan pernikahan lain dengan laki – laki lain. *'Iddah* merupakan suatu kewajiban bagi perempuan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal

tersebut sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termaktub pada pasal 153 yaitu :

“Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa ‘iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.¹

Melihat dari definisi *‘iddah* berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Karena, akibat hukum yang terjadi pada *‘iddah* hanya berlaku khusus bagi kaum perempuan saja. Sedangkan bagi laki-laki tidak berlaku ketentuan mengenai *‘iddah*. Fenomena diskriminatif terhadap kaum perempuan mulai berubah setelah datangnya agama Islam. Derajat kaum perempuan banyak terangkat dengan kedatangan Islam. Perempuan yang pada mulanya tidak berhak mendapatkan warisan, mendapatkan warisan, walaupun besarnya hanya separuh dari yang didapat oleh laki-laki. Praktek poligami yang tanpa batas dibatasi menjadi maksimal empat isteri. Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu berkabung bagi seorang isteri, dan ini dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan.

Ketentuannya ini tentu saja tidak dapat diubah. Akan tetapi ada yang belum jelas di sini, yaitu apa alasan Allah mensyariatkan *‘iddah* bagi seorang perempuan, Al-qur’an tidak menjelaskannya. Tidak adanya penjelasan Alqur’an tentang hal ini tidaklah menunjukkan titik lemah dari Al-qur’an. Justru inilah cara Allah memberi kebebasan kepada manusia dalam menafsirkan syariat yang diturunkan-Nya. Apa alasan yang tepat dari pemberlakuan *‘iddah* ini, Allah kembalikan kepada manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama yang mencoba mendefinisikan atau mencari alasan pemberlakuan *‘iddah* itu kepada kaum perempuan.

Akan tetapi, yang masih sering diperbincangkan terkait masalah *‘iddah* adalah adanya ketentuan *‘iddah* bagi perempuan yang ditalak. Ketentuan ini selalu dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil atau tidaknya perempuan yang telah ditalak, dengan kata lain mengetahui kebersihan rahim. Sementara itu, hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan. Maka sangat logis kalau *‘iddah* hanya berlaku bagi perempuan. Dalam hal ini, berarti *‘iddah* hanya berhubungan dengan seks (jenis kelamin), bersifat kodrati, dan tidak bisa diubah.

Seiring berjalannya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari pola hidup, tatanan kebudayaan, sosial ekonomi yang dapat menyebabkan

¹ *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)*, Pasal 153, hal. 47.

berubahnya suatu hukum. Sejalan dengan itu, beberapa hukum yang telah pasti namun dirasa mendiskriminasikan kaum perempuan sudah selayaknya ditelaah kembali, salah satunya adalah *'iddah*. Pasalnya kehidupan sudah berubah, yang berimbas pada perubahan hukum. *'iddah* dianggap mendiskreditkan kaum perempuan dikarenakan dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Wanita dituntut untuk membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karier, sedangkan kaum laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan menikah lagi pun diperbolehkan tanpa menunggu selesainya masa *'iddah*. Sejatinya ketentuan *'iddah* yang akhir-akhir ini diperjuangkan aktivis gender, agar tidak hanya kaum perempuan yang menjalankan, namun kaum laki-laki juga harus melakukan ketentuan tersebut dengan dalih kesetaraan.²

Bukan hanya itu dalam perkembangan zaman yang terus berkembang dan ilmu pengetahuanpun begitu pesat perkembangannya, ternyata ada suatu pemikiran yang dapat dikatakan baru, yaitu perlunya ada *'iddah* bagi laki-laki, hal ini lahir karena tujuan demi keadilan. Bukti nyata dari pemikiran tersebut adalah dengan lahirnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang merupakan tandingan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di dalamnya membahas tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Perkembangan pemikiran tersebut sesuatu hal yang wajar mengingat Indonesia yang merupakan negara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tentu harus memiliki suatu peraturan yang dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakatnya, dengan demikian maka tidak salah perkembangan pemikiran tentang hukum berkembang dengan pesat sehingga terjadi suatu pembaharuan hukum dari masa ke masa, hal ini dapat dilihat dari upaya pembaharuan hukum keluarga yang sudah dimulai sejak 1950-an. Namun upaya kongkrit pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dimulai kembali pada tahun 1960-an yang berujung dengan lahirnya Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, inilah UU pertama yang mengatur tentang perkawinan secara nasional. Pembaharuan hukum tentang keluarga kemudian mengalami perubahan dengan disahkannya KHI yang menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia yang materinya mencakup perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Hal tersebut sesuai dengan Inpres No.

² Muchlis Usman *Filsafat hukum Islam Hikmatu Syar'ī dan Hikmatu Tasyrī'*. (Malang; LBB Yan's Press, 1994), hlm 39

1 Tahun 1991 dan digunakan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.³

Perlu diingat bahwa perubahan hukum itu sendiri tidak terlepas dari adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu, perubahan ini sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Dari hal ini, maka tidak heran belakangan ini reformasi hukum di Indonesia sesuai dengan waktu dan keadaan dapat berubah, tentunya pandangan tersebut dikuatkan dengan faktor sosial yang membutuhkan perubahan tersebut, maka tak heran berkembang pemikir-pemikir baru saat ini yang berusaha untuk mengamandemen KHI karena dalam KHI secara eksplisit menempatkan perempuan hanya objek seksual dan meneguhkan subortasi perempuan. Di Indonesia sendiri tercatat salah satu ilmuwan yang mengharapkan perubahan tatanan hukum keluarga, dalam hal ini adalah Siti Musdah Mulia yang berperan aktif memperjuangkan pembenahan hukum keluarga itu sendiri, hal ini terlihat dari usahanya membuat peraturan-peraturan hukum yang tertuang dalam CLD-KHI, tentu banyak tawaran dalam aturan tersebut, namun dalam skripsi ini hanya membahas yang berkaitan dengan idah bagi laki-laki yang dalam CLD-KHI diatur dalam pasal 88 yang dalam peraturan mengenai *'iddah* dijelaskan bahwasanya "*bagi suami atau istri yang yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh pengadilan agama berlaku masa transisi atau 'iddah.*"⁴

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebab hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Di Indonesia, upaya konkret pembaharuan hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an yang kemudian berujung lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum hukum perkawinan diatur, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi

³ Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm 141.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, dalam Sulistiawati Irianto Ed, Sulistiawati Irianto, *Perempuan Dan Hukum. Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*. hlm 170.

perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran dan sebagainya sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk. Upaya ini ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan untuk umat Islam.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan timbulnya pembaharuan hukum di Indonesia, antara lain:

1. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan.
2. Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya.
3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang pada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional.⁵

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy beliau merupakan seorang pemikir kenamaan Indonesia yang menekuni berbagai disiplin ilmu keislaman. Khusus dalam bidang hukum, beliau berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ijtihad merupakan sarana untuk melahirkan hukum-hukum lewat pemahaman terhadap wahyu dalam rangka mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Olehnya itu, beliau melihat pentingnya upaya perumusan kembali fikih yang berkepribadian Indonesia. Menurut beliau, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosio kultur dan religi masyarakat Indonesia.⁶

Sudah disepakati bersama bahwa *'iddah* merupakan sebuah konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang perempuan akibat perceraian maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Pemberlakuan *'iddah* bagi perempuan sudah sangat jelas dijelaskan oleh dalil Al-qur'an, Hadis, dan *ijma'*. Dalam kaitannya dengan ketentuan *'iddah* bagi wanita, salah satu dalil yang menunjukkan kewajiban idah tersebut yaitu ketetapan yang telah diatur dalam hadist Nabi SAW yang artinya : "*Itulah idah yang diperintahkan Allah kepada perempuan-perempuan.*"⁷ Akan tetapi belakangan ini muncul istilah *syibhul 'iddah*. Pengertian *syibhul 'iddah* adalah suatu hal yang menyerupai *'iddah*. Kata *asy*

⁵ *Ibid*, hlm. 155

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 4th ed. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 531.

⁷ Hadis dari Nafi, lihat Al-imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Barzabah al-Bukhoriyyu al-Zu'fiyyu. *Shahih al-Bukhori*, Cet.IV Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2004, hlm 1001.

syibhu berarti hal serupa, sama, berasal dari kata *alsyibh* jamaknya *asybah*. Adapun kata *'iddah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah masa tunggu bagi laki-laki yang telah menceraikan isterinya di mana isteri yang diceraikan tersebut masih menjalani masa *'iddahnya*.

Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa berpendapat pemberlakuan *'iddah* tidak hanya bagi perempuan, dalam beberapa kasus *'iddah* juga berlaku bagi laki-laki. Walaupun hal tersebut bukan dalam arti *'iddah* yang sebenarnya seperti *'iddahnya* perempuan. Menurut Wahbah Zuhaili alasan penerapan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena ada *mani syar'i*, yaitu Islam tidak boleh menikahi dua perempuan yang sekaligus dan Islam dibatasi untuk menikahi perempuan hanya sampai empat isteri.⁸ Sedangkan Faqihuddin menggunakan *mafhumi mubadalah* yang berarti sebuah perspektif atau metode membaca. Ada dua hal yang melatari prespektif dan metode *mubadalah*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Dengan itu *syibhul 'iddah* yang penulis maksud adalah istilah yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dan Fakihuddin Abdul Kodir yang memaknai *'iddah* bagi laki-laki karena ada *mani syar'i*, yang akan penulis jelaskan pada bab selanjutnya.

Latar belakang adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tidak lain dari pemberlakuan *'iddah* pada perempuan, yang jelas berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direpson dan dicarikan solusi agar relasi antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik. Secara fundamental, analisis dan teori sosial dilahirkan dalam sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Jika diteliti secara mendalam *'iddah* yang hanya ditetapkan bagi seorang perempuan jelas merupakan beban ganda yang harus dipikul oleh perempuan. Beban ganda tersebut adalah, beban akibat perceraian dan beban dengan adanya *'iddah*. Terlebih ketika laki-laki tidak dibebani *'iddah*, secara otomatis bisa menikah lagi sesukannya. Dengan demikian kekerasan yang dialami pihak perempuan bertambah yaitu kekerasan mental psikologis.⁹ Sedangkan dalam literatur hukum Islam haram hukumnya menyakiti orang lain, dengan itu adanya pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki guna mencegah hal tersebut. Kekerasan mental psikologis yang dialami perempuan akibat *'iddah* dengan adanya pemberlakuan *syibhul 'iddah* untuk mencegah kekerasan mental psikologi perempuan pasca perceraian.

⁸ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 626

⁹ Dr. Faisal Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004, hlm, 100-101.

Berbicara mengenai *'iddah* bagi laki-laki (*syibhul 'iddah*) kini menjadi pembahasan yang menarik bagi hukum Islam, munculnya konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tidak lepas dari ketidakadilan yang terjadi bagi perempuan. Maka dari itu pembahasan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki menjadi tantangan untuk diteliti karena mempunyai manfaat yang begitu besar salah satunya yaitu memperbesar peluang rujuk kembali bagi laki-laki dan perempuan yang putus perkawinannya, karena selama ini laki-laki yang sudah bercerai dibebaskan menikah kembali setelah mereka bercerai, karena dalam kalangan masyarakat dikenal pemberlakuan *'iddah* itu hanya bagi perempuan saja, sedangkan bagi laki-laki tidak ada, sementara sekarang yang terjadi ada laki-laki setelah bercerai dengan istrinya tidak diberlakukan *'iddah* padanya dan kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan perempuan lain, namun kembali rujuk lagi semasa *'iddah* dengan istrinya yang pertama sehingga terjadi poligami tanpa ada izin poligami dari Pengadilan dan hal ini menurut pemikiran penulis dapat mengakibatkan penyeludupan hukum dan ketidakadilan yang berakibat dapat merugikan pihak perempuan.

Setelah membahas bagaimana pembaharuan hukum keluarga Islam, harus ada pisau analisis yang di gunakan. Dengan itu skripsi ini menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai pijakan epistemologis dan metodologis dalam merumuskan hukum keluarga Islam. *maqashid syariah* adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber dari Al-quran dan Hadits. Dengan makna tersebut adalah untuk menimbulkan kemaslahatan ukrowi dan maknawi, dan juga menolak atau menghindari kemudharatan. Sebagaimana yang dikatakan Al-Ghazali, di dalam Al Mustashfa, bahwa tujuan *syari'* menetapkan *syariat* hanya menyebutkan ada lima *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰ Yang akan penulis dijelaskan lebih terperinci pada bab selanjutnya.

Karena *maqashid syariah* disamping dipandang memadai untuk meluncurkan gagasan baru dalam reformasi hukum keluarga Islam, juga berasal dari tradisi Islam dan dapat diintegrasikan dengan kaidah dan metodologi ushul fiqh klasik Sehingga diharapkan upaya pembaharuan hukum keluarga Islam dengan menggunakan *maqashid syariah* akhirnya dapat diterima semua kalangan. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* bisa dikategorikan sebagai *maqashid khusus* atau *al maqashid al khassah*. Dan dalam ketentuan *'iddah*, dapat dikategorikan dalam cakupan *maqashid parsial* atau *al maqashid al juz'iyah*. Sebagai salah satu hukum yang dipaparkan secara rinci dalam Alquran menunjukkan

¹⁰ Muhammad Bin Muhammad Al Ghazali, *Al Musthafa min 'Ilma Al Ushul*, Hlm.287

berapa pentingnya mengoptimalkan perhatian terhadap kajian *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Karena keluarga mempunyai pengaruh yang luas terhadap masyarakat. Jika keluarga baik maka masyarakat pun akan menjadi baik. Di samping itu, agar seseorang tidak mengingkari disayriatkan hukum-hukum keluarga, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha menentang hukum Alquran tentang pernikahan, perceraian dan hukum waris.

Syibhul 'iddah menjadi titik fokus pada tulisan ini yang mana penulis bahas kembali dengan secara lebih jelas tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia Perspektif *maqashid syariah*, dari penjelasan di atas, maka penulis akan membahas lebih dalam lagi mengenai pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tuangkan pembahasan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Syibhul ‘Iddah bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, diantara sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. Bagaimana tinjauan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademisi.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan hukum keluarga. Dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan agar bisa digunakan untuk penelitian lain yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Akademis

Menjadi tambahan sumber pengetahuan bagi akademisi mengenai bagaimana tinjauan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah*.

b. Masyarakat

Memberikan informasi untuk masyarakat tentang apa itu *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dan pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah*.

E. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki.

Penelitian yang pertama yaitu skripsi yang disusun oleh Isnan Luqman Fauzi (NIM: 062111010) pada tahun 2012 dari IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Syibhul 'iddah* bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Menurut Wahbah Zuhaili bahwa laki-laki memiliki *syibhul 'iddah*, walaupun hanya dalam dua keadaan, yaitu: *Pertama*, pada saat suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i kemudian suami tersebut ingin menikahi saudara perempuan dari istrinya. *Kedua*, pada saat suami mentalak raj'i istri salah satu dari empat istrinya kemudian suami tersebut ingin menikah yang kelima kalinya. Yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama mengenai *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena ada *mani syar'i*.¹¹

Penelitian yang kedua yaitu skripsi yang disusun oleh Muhammad Aldisn Muzakky (NIM:1502016139) pada tahun 2019 dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Metode *Maqhum Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah

¹¹ Isnan Luqman Fauzi, *Syibhul 'iddah bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*, skripsi, Semarang:2012, IAIN Walisongo

'*Iddah* Bagi Suami". Kesimpulannya bahwa pandangan Faqihuddin mengenai metode *mafhum mubadalah* terhadap '*iddah* bagi suami bisa diterapkan dalam teks-teks yang memuat ketentuan tentang '*iddah* sehingga menghasilkan ketentuan '*iddah* bagi suami. dampak yang timbul dari pemaknaan *mubādalāh* terhadap '*iddah* bagi suami yaitu a) penundaan melaksanakan pernikahan, b) larangan untuk keluar rumah, dan c) masa berkabung (*iḥdād*). Semua dampak ini bertujuan dalam hal etika sosial. Karena serasa tidak pantas apabila suami bercerai seketika melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain atau beratraktif dengan perempuan lain.¹²

Penelitian yang ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz (06210081) Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010, dengan judul "'*Iddah* Bagi Suami Dalam Fiqih Islam Analisi Gender ". Skripsi ini membahas tentang diwajibkannya '*iddah* bagi perempuan dalam literatur fiqih karena tiga aspek, yaitu aspek biologis, gender, dan teologis. Namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan, ternyata aspek teologis merupakan aspek yang determinan di balik pemberlakuan *iddah* bagi perempuan. Sedangkan pemberlakuan '*iddah* bagi suami untuk saat ini berlaku general, dan hal itu merupakan kebutuhan primer yang mempunyai dua kemaslahatan yang berjalan seimbang antara kemaslahatan yang bersifat vertikal dan horizontal. Mengingat '*iddah* bagi suami tidak terkover secara jelas dalam sumber hukum Islam, maka sandaran normatif (al-Quran dan Hadis) yang dipakai adalah aspek keuniversalan cakupan makna yang dikandung oleh kedua sumber tersebut.¹³

Yang keempat yaitu tesis yang ditulis oleh Badrudin (MH.14.25.1737) merupakan mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2016, dengan judul "Pelaksanaan Perkawinan Masa '*Iddah* Istri Akibat Talak *Raj'i* di Kabupaten Jepara". Tesis ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan pada masa '*iddah* istri yang di talak *raj'i* di Kabupaten Jepara. Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di Kabupaten Jepara sepakat bahwa laki-laki yang mentalak *raj'i* mantan istrinya dan masih menjalankan '*iddah* dapat menikah kapan saja setelah ikrar talak di ucapkan di Pengadilan dan mendapatkan putusan cerai. Kantor Urusan Agama Kabupaten Jepara melihat efektifitas Surat Edaran Dirjen No.DIV/Ed/17/1979 tentang masalah poligami

¹² Muhammad Aldisn Muzakky, *Analisis Metode Mafhūm Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami, skripsi*, Semarang:2019, UIN Walisongo

¹³ Abdul Aziz, *Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam Analisi Gender*, skripsi, Malang:2010, UIN Malik Ibrahim.

dalam *'iddah* tidak mempunyai arti sama sekali, sehingga ketentuan *syibhul 'iddah* dan poligami dalam masa *'iddah* istri menjadi tidak ada artinya.¹⁴

Yang kelima yaitu artikel yang ditulis oleh H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H beliau adalah Hakim PA Marabahan, dengan judul “ Pemberlakuan *Syibhul 'iddah* Bagi Laki-laki yang bercerai di Pengadilan Agama “. Artikel ini membahas tentang akibat dari perceraian adalah adanya suatu hukum *'iddah* untuk menunggu dapat menikah kembali. Akan tetapi lebih fokus membahas tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki bahwa penulis berpendapat tentang pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang bercerai itu harus dilakukan baik dengan talak raj'i saja akan tetapi juga diberlakukan bagi talak bain suhro yang sekarang banyak berlaku di Pengadilan Agama, talak yang diajukan oleh istri (cerai gugat) dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maupun alasan-alasan lainnya yang apabila dikabulkan masa berlaku *'iddah* bagi perempuan dihitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dapat memberikan banyak manfaat salah satunya adalah dari segi ekonomi dan psikologis sehingga dapat membuat laki-laki berpikir kembali ketika hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perceraian, karena pasca perceraian dia harus menjalani *syibhul 'iddah*.¹⁵

Yang keenam yaitu jurnal yang ditulis oleh M. Nur Kholis Al Amin, dengan judul “ *'iddah* bagi suami karena cerai mati dalam kajian filsafat hukum Islam.” Jurnal ini membahas tentang *'iddah* bagi suami karena cerai mati tinjauan filsafat hukum Islam, dengan keberadaan zaman yang terus berkembang mempengaruhi konsep pemahaman masyarakat terhadap masa tunggu bagi suami yang bercerai karena kematian isteri. Oleh karena itu, hukum Islam yang mempunyai sifat *al-tsubut wa al-harokah* yang termasuk bagian dari filsafat hukum Islam memberikan cara pandang untuk memberikan solusi terhadap konsep *'iddah* bagi suami, yang di antaranya adalah: apabila dengan menggunakan aspek kepastian hukum, maka *'iddah* bagi suami itu tidak ada, sedangkan apabila dengan menggunakan aspek keadilan dan kemanfaatan/ kemaslahatan hukum, maka *'iddah* bagi suami karena cerai mati bisa diterapkan dengan berdasarkan waktu tunggu yang tidak sama dengan *iddah*nya isteri, melainkan dengan ketetapan masa tunggu yang dipandang seyogya oleh masyarakat sekitar. Jadi, apabila isteri meninggal

¹⁴ Badrudi, *Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa 'Iddah Istri Akibat Talak Raj'i di Kabupaten Jepar*, tesis, UNISSULA, 2016.

¹⁵ H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H., artikel .Pemberlakuan *Shibhul 'iddah* Bagi Laki-Laki Yang Bercerai di Pengadilan Agama ,2018.

dunia dan seorang suami langsung menikah lagi adalah merupakan hal yang tidak dibenarkan menurut keadilan dan kemanfaatan hukum.¹⁶

Persamaan dari beberapa telaah pustaka dengan skripsi yang ditulis penulis adalah membahas mengenai konsep pemikiran *syibhul 'iddah* bagi laki-laki akibat dari ketidakadilan dengan adanya *'iddah* yang hanya berlaku bagi perempuan saja. Sedangkan perbedaan dari beberapa penelitian yang membahas *'iddah* bagi suami diatas belum ada yang membahas secara terperinci membahas *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqasid syariah*, pada telaah pustaka yang pertama membahas mengenai pendapat Wahbah Zuhaili mengenai *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, telaah putaka kedua membahas tentang pandangan Faqihuddin mengenai metode *mafhum mubadalah* terhadap *'iddah* bagi suami bisa diterapkan dalam teks-teks yang memuat ketentuan tentang *'iddah* sehingga menghasilkan ketentuan *'iddah* bagi suami, kemudian pada telaah pustaka ketiga membahas mengenai *'iddah* bagi suami dalam fiqih Islam analisis gender, selanjutnya dalam telaah pustaka keempat membahas tentang akibat dari perceraian adalah adanya suatu hukum *'iddah* untuk menunggu dapat menikah kembali, dengan fokus pembahasan mengenai pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang bercerai di Pengadilan Agama, dan telaah pustaka yang terakhir membahas tentang *'iddah* bagi suami karena cerai mati tinjauan filsafat hukum Islam, dengan keberadaan zaman yang terus berkembang mempengaruhi konsep pemahaman masyarakat terhadap masa tunggu bagi suami yang bercerai karena kematian isteri.

Oleh karena itu penelitian tersebut berbeda dengan penilitain penulis, disini penulis memfokuskan pembahasan mengenai konsep *syibhul 'iddah* dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah*. Skripsi ini akan membahas mengenai konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang mana akan dijelaskan bagaimana konsep tersebut dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indosesia dengan pisau analisis dari skripsi ini adalah *maqashid syariah*. Maka ini skripsi ini berbeda dan belum ada yang membahas tentang konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah* .

¹⁶ M. Nur Kholis Al Amin, Jurnal, *iddah bagi suami karena cerai mati dalam kajian filsafat hukum Islam*, 2016

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini diaplikasikan model pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif analitis.¹⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan yang menghasilkan penjelasan hukum primer, yaitu bahan yang menghasilkan penjelasan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, buku-buku, dalam penulisan ini melihat dari buku Wahbah Zuhaili dan Fakihiuddin Abdul kodir, hasil penelitian dan jurnal atau pendapat pakar dalam bidang hukum. Bahan data hukum sekunder yang lain adalah dari naskah akademik rancangan Perundang-undang yang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder yang lain diantaranya pendapat para ahli hukum yang ditulis dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dari media cetak maupun elektronik, dalam hal ini fokus pada pembahasan mengenai pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki guna pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Kemudian juga melihat dari surat edaran Kemenag No. P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan- bahan hukum, bahan hukum skunder dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupaun melalui media internet. Agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (penelitian pustaka).¹⁸ Data-data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini didapat dari sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan, penulis juga memperolehnya melalui data-data di internet, serta jurnal yang membahas penelitian terkait. Dalam melaksanakan studi pustaka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi bahan hukum yang mana diperoleh melalui katalog

¹⁷ Lexy Maelong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.Pertama (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm 3

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3

perpustakaan atau langsung dari sumbernya.

- b. Menginventarisasi bahan hukum diperlukan dalam penelitian.
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan.
- d. Menganalisis bahan hukum sesuai dengan masalah dan penelitian hukum.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan bahan hukum yang sudah diperoleh dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistemisasi. Sistemisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah di olah. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis penelitian normatif adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- c. Pembentukan standar-standar hukum.
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Disini penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia, kemudian akan menganalisis *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mempermudah penulisan ini, melalui proposal penelitian ini maka akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang dipecah menjadi beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan, yang berfungsi sebagai landasan untuk membahas penelitian. Jadi, bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk latar belakang masalah, deskripsi alasan penelitian ini, dan pembahasan penelitian yang relevan. Artikulasi masalah dengan tujuan Perdebatan

dalam penelitian ini terfokus dan sistematis. Tujuan dan manfaat penelitian kemudian didiskusikan secara khusus, untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki tujuan dan kelebihan. Selanjutnya, melakukan tinjauan pustaka untuk mengkarakterisasi penelitian yang ada dengan membandingkannya dengan penelitian saat ini dan untuk memastikan bahwa itu berbeda dari penelitian sebelumnya. Metode penelitian dan sistematika penulisan yang ada pada naskah kemudian dijelaskan.

- Bab II** Merupakan landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar (teoritik) sebagai acuan dari keseluruhan bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Membahas tentang tinjauan umum membahas tentang *'iddah*, *syibhul 'iddah*, pembaharuan hukum keluarga islam dan *maqashid syariah*, yaitu pengertian *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, hak dan kewajiban *'iddah* perempuan, hikmah dan tujuan *'iddah*. selanjutnya membahas tentang pengertian *syibhul 'iddah*, masa transisi , pengertian *maqashid syariah*, prinsip *maqashid syariah*, *maqashid syariah* dalam hukum *al ahwal asy syakhsiyah* dan tinjauan hukum islam dalam *maqashid syariah* dan konsep pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.
- Bab III** Membahas tentang pemikiran *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dan konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.
- Bab IV** Berisi analisis penulis tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah*.
- Bab V** Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang disebutkan dalam bagian penutup ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka penulisan penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran yang diberikan sehingga dapat dijadikan referensi atau pemahaman masyarakat berdasarkan hasil masalah penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG 'IDDAH, SYIBHUL IDDAH, PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH

A. Pengertian 'Iddah

'Iddah merupakan suatu kewajiban masa tunggu bagi seorang istri yang diakibatkan oleh putusnya suatu hubungan perkawinan, ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya.¹⁹ Keharusan 'iddah bagi seorang wanita yang telah ditalak atau ditinggal mati oleh suami merupakan perintah Allah yang wajib dijalani oleh para wanita. Untuk memudahkan pembahasan mengenai pengertian 'iddah ini, maka penulis mencoba menyajikan dari dua segi, yaitu segi bahasa dan segi istilah. Secara bahasa kata 'iddah merupakan bentuk masdar dari kata 'adda-ya'uddu yang artinya menghitung, jadi kata 'iddah artinya menghitung, perhitungan atau suatu yang harus diperhitungkan. Dengan itu kata 'iddah memiliki kata arti yang sama dari kata *al-'adad* yang memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata 'iddah tersebut dikaitkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka memiliki artinya hari-hari haid atau suci, atau hari hari 'ihdadnya terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan hitungan bulan, haid atau suci atau melahirkan.²⁰

Sedangkan pengertian secara istilah 'iddah beberapa ulama mendefinisikannya anantara lain:

Sayyid Sabiq mendefinisikan 'iddah secara istilah dalam kitab *Fiqh Sunnah*, sebagai berikut:

إِسْمٌ لِلْمُدَّةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ فِيهَا الْمَرْأَةُ وَتَمْتَنِعُ عَنِ التَّرْوِيجِ بَعْدَ وِفَاتِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ لَهَا
"Nama untuk masa wanita untuk menunggu dan terlarang untuk menikah setelah suaminya meninggal atau bercerai"²¹

Berdasarkan kutipan diatas, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa 'iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya.

Wahbah Zuhaili menjelaskan definisi 'iddah dengan lebih jelas, yaitu masa yang ditentukan syara' setelah perceraian, di mana hal itu wajib bagi perempuan menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai.²²

¹⁹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993, hlm. 171.

²⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm.74

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah", Bandung: Alma'arif, 1987, hlm. 139

Dalam kitab *fathul qorib*, Muhammad ibnu Qosim AlGhozi memberikan definisi 'iddah sebagai berikut:

“'iddah secara bahasa adalah suatu nama (istilah) bagi orang yang menunggu, sedangkan menurut syara' berarti penantian seorang wanita dalam suatu masa sehingga diketahui bersihnya rahim dengan hitungan quru', bulan, atau sampai melahirkan.”²³

Dari beberapa definisi diatas maka dapat dirumuskan pengertian 'iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang telah ditetapkan akibat putusnya perkawinan atau ditinggal mati oleh suaminya, baik berdasarkan masa haid atau suci, mengandung tautidaknya untuk mengetahui kesucian rahim dan sebagai bentuk kataatan kepada perintah Allah maupun rasa bela sungkawa terhadap kematian suaminya. Selama masa 'iddah tersebut wanita tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.

'Iddah yang berarti masa tunggu bagi perempuan yang bersangkutan tidak boleh melangsungkan perkawinan bahkan menerima lamaran atau pinangan dari laki-laki lain, dengan tujuan untuk menjaga dari kesucian rahim atau menentukan nasab bila perempuan itu hamil. Dan juga sebagai rasa berkabung bagi suami yang meninggal dunia dan menentukan masa rujuk apabila talak *raj'i*. Pemahaman ini secara implisit dijelskan oleh pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah 'iddah itu sendiri, yaitu pasal 11 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dengan demikian, pengertian 'iddah adalah masa tenggang waktu atau tunggu sesudah jatuhnya talak. Di dalam waktu 'iddah itu, bekas suami diperbolehkan untuk merujuk kembali kepada bekas istrinya. Atas dasar inilah istri tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

B. Dasar Hukum 'Iddah

Setelah membahas masalah 'iddah dari segi pengertian, maka selanjutnya penulis akan membahas tentang dasar hukum 'iddah yang mengacu pada Al-quran, Hadits dan hukum positif yang berlaku di Indonesia guna memperjelas tentang dasar hukum 'iddah itu sendiri.

1. Al-Quran

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²² Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 624.

²³ Muhammad ibnu Qosim Al-Ghozi, *Kitab Fathul Qorib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, hlm.50.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Baqarah: 228)²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang istri yang ditalak wajib menjalankan ‘iddah selama tiga kali suci (quru’). Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang mentalak isterinya boleh rujuk kembali selama masa ‘iddah tersebut belum selesai. Dan tujuan ‘iddah menurut ayat ini adalah untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim istri sesudah ditalak oleh suaminya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS.al-Ahzab ayat : 49)²⁵

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang istri yang putus pekawinannya dan belum dicampuri maka istri tersebut tidak mendapatkan kewajiban ber ‘iddah.

وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

” Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. ”.(QS:at-Talaq : 4)²⁶

Dalam ayat ini dijelaskan perempuan yang sudah tidak bisa haid lagi (menopause) maka wajib menjalankan ‘iddah selama tiga bulan. Ayat ini juga menjelaskan masa ‘iddah seorang istri yang rusak perkawinnya dalam keadaan hamil maka masa ‘iddahnya sampai melahirkan.

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

²⁴ Al-Quran dan terjemah, (Jakarta : Dharma Art, 2015), hlm. 36.

²⁵ Al-Quran dan terjemah, hlm. 428

²⁶ Al-Quran dan terjemah, hlm. 558

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqoroh ayat : 234)²⁷

Dalam ayat ini dijelaskan seorang istri yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari.

2. Hadits

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبِيهَا أَبُو سَفْيَانَ فَدَعَتُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِعَطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلَقُ أَوْ غَيْرُهُ فَذَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَجِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه : مسلم)

“Telah bercerita kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata : aku membacakan hadis dihadapan Malik dari Abdullah bin Abi bakr dari Humaid bin Nafi’ dari Zainab binti Abi Salamah bahwa Zainab telah meriwayatkan hadis ini. Humaid bin Nafi’ berkata bahwa Zainab pernah berkata “aku bertemu dengan Umi Haibah isteri Nabi ketika ayahnya meninggal ayahnya (Abu Tsufyan)dst. Kemudian Umi Habibah berkata “aku mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar “tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir meratapi mayit lebi dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari”. (HR Muslim)²⁸

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُرَّةٍ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمَسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ لَمَسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ قَاذِنَ لَهَا، فَتَنَكَّحَتْ (رواه: البخارى)

“Telah bercerita kepada kami Yahya ibn Khaza’ah: telah bercerita kepada kami Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Miswar putera Makhramah: “Bahwasanya Subai’ah Aslamiyah ra. melahirkan setelah suaminya meninggal dunia beberapa malam, kemudian ia menghadap Rasulullah dan minta izin untuk kawin, maka Rasulullah mengizinkannya, kemudian ia kawin.” (HR. Bukhari)²⁹

²⁷ Al-Quran dan terjemah, (Jakarta : Dharma Art, 2015), hlm. 36.

²⁸ Nawawi, *Shoheh Muslim*, jus V, Kairo:Darat Al-Hadits, 2005, hlm 368

²⁹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Barzabah al- Bukhoriyyu al-Zu’fiyyu. *Shahih al-Bukhori*, cet. IV (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2004), hlm 1000.

C. Hak dan Kewajiban Masa 'Iddah Perempuan

Ketika seorang perempuan menjalankan masa 'iddah, perempuan tersebut memiliki beberapa hak dan kewajiban yang dilakukan. Dalam kitab-kitab fiqh klasik dijelaskan ada beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perempuan ketika menjalani masa 'iddah. Ada beberapa hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perempuan yang menjalani masa 'iddah. *Pertama*, penghormatan untuk melakukan lamaran. Selain suami tidak boleh melamar secara terang-terangan perempuan yang tengah menjalani masa 'iddah, tanpa memedulikan apakah perempuan ini adalah istri yang ditalak atau ditinggal mati suaminya karena perempuan yang di talak *raj'i* masih dalam hukum perkawinan, maka tidak boleh melamarnya. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh melamar tetapi dengan sindiran.³⁰ Alasannya karena 'iddah perempuan karena ditalak itu tidak diperbolehkan keluar rumah pada siang dan malam hari, sedangkan perempuan yang 'iddah karena ditinggal mati suaminya, menurut imam Hanafi, diperbolehkan keluar rumah pada siang hari.

Kedua, penghormatan untuk kawin. Orang selain suami tidak boleh menikahi perempuan yang tengah menjalankan masa 'iddah. Maksudnya jangan sampai melaksanakan akad pernikahan sampai selesai masa 'iddahnya yang telah ditetapkan oleh Allah bagi istri yang tengah menjalankan masa 'iddah. Dan juga masih dalam ikatan perkawinan talak *raj'i*, juga dampak perkawinan dalam talak *baa'in*. Jika istri menikah, maka hukum pernikahannya tidak sah atau batal. Karena istri dilarang menikah disebabkan masih adanya hak suami yang pertama. Bagi pemilik 'iddah (suami) boleh mengawini istri yang sedang menjalankan masa 'iddah karena kewajiban dengan 'iddah hanya disyariatkan untuk menjaga hak suami, maka haknya tidak boleh dilarang. 'Iddah ditetapkan untuk menjaga kesucian rahim istri dan menjaga nasab, maka setelah masa 'iddah selesai siapa saja boleh menikahi istri tersebut. *Ketiga*, penghormatan keluar rumah. Para fuqoha memiliki pendapat yang berbeda-beda berkaitan dengan masalah perempuan yang diharamkan keluar rumah pada masa 'iddah. Madzhab Hanafi membedakan antara perempuan yang ditalak dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Berpendapat, bahwa diharamkan perempuan yang ditalak yang telah mencapai akil baligh, yang merdeka, dan muslimah dari perkawinan yang sah untuk keluar rumah disiang dan dimalam hari, baik talak *raj'i*, *baa'in* atau talak tiga. Berdasarkan Qur'an Surah At-Thalaq ayat 1 :

³⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 103.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُتَيَّنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (QS.At-Talaq ayat 1)³¹

Sedangkan perempuan yang suaminya meninggal dunia tidak boleh keluar malam hari, dan tidak ada salahnya keluar siang hari untuk memenuhi kebutuhannya karena sudah tidak lagi mendapat nafkah dari suami. Berbeda dengan perempuan yang ditalak kebutuhannya masih dinafkahi oleh suaminya.

Madzhab Maliki dan Hambali membolehkan perempuan yang tengah menjali masa ‘iddah untuk keluar rumah karena darurat atau ada alasannya. Sedangkan madzhab Syafi’i berpendapat bahwa perempuan yang masih dalam masa ‘iddah dilarang secara mutlak untuk keluar dari rumah, kecuali karena darurat.³²

Keempat, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan menjalankan *ihdad* yang secara bahasa adalah meninggalkan dari berhias. Sedangkan menurut istilah, *ihdad* adalah meninggalkan wewangian, memakai perhiasan, memakai celak. Ini berdasarkan hadits Nabi riwayat Ummu Athiyah. Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang perempuan diperbolehkan berkabung selama maksimal tiga hari, kecuali berkabung atas suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, seorang perempuan tidak diperbolehkan memakai pakaian warna-warni, memakai celak dan memakai wewangian. Menurut imam Hanafi, *ihdad* tidak diwajibkan bagi perempuan yang masih kecil atau kafir zimmi, karena keduanya tidak termasuk mukalaf. Akan tetapi menurut jumhur, *ihdad* berlaku bagi perempuan dengan pernikahan yang sah, baik itu masih anak-anak atau sudah dewasa.³³

Disamping memiliki kewajiban, perempuan saat menjalankan ‘iddah juga mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi.

³¹ Al-Quran dan terjemah, (Jakarta : Dharmarta Art, 2015), hlm. 558.

³² Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 558

³³ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 7204-7205.

Pertama, mendapatkan tempat tinggal. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* berhak menempati tempat tinggal ketika dalam masa *'iddah*. Sedangkan bagi perempuan yang ditalak *ba'in*, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Qudamah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan tersebut tetap berhak mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan menurut Imam Ahmad berpendapat bahwa perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan tempat tinggal.

Kedua, berhak mendapatkan nafkah. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah selama masa *'iddah*. Selain nafkah juga berhak mendapatkan pakaian dan sesuatu yang dibutuhkan setiap hari. Sedangkan bagi perempuan yang ditalak *ba'in*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apabila saat ditalak *ba'in* perempuan tersebut dalam keadaan hamil, perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkah menurut kesepakatan ulama. Apabila perempuan tersebut dalam kondisi tidak hamil, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tetap mendapatkan nafkah. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah. Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, perempuan tersebut hanya mendapatkan tempat tinggal saja dan tidak wajib mendapatkan nafkah makanan maupun pakaian karena pemahaman dari Firman Allah QS. Al-Talaq ayat 65. Berdasarkan ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak wajib memberikan nafkah kepada selain perempuan hamil.³⁴

D. Hikmah dan Tujuan *'Iddah*

Dalam menetapkan suatu aturan bagi manusia, Allah menciptakan segala sesuatu tentu ada tujuan dan hikmah dibalik aturan tersebut, begitu juga dengan *'iddah*, kewajiban bagi wanita menjalankan *'iddah* didalamnya terkandung tujuan dan hikmah bagi wanita tersebut, berikut adalah tujuan dan hikmah *'iddah*. Tujuan dan hikmah diwajibkannya *'iddah* itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan sebelumnya, Menurut Sayyid Sabiq hikmah di balik pemberlakuan *'iddah* adalah sebagai berikut:³⁵

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim wanita tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya.
2. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk membangun rumah tangga kembali (rujuk), bila menurut mereka hal itu lebih baik.

³⁴ Az-Zuhaili, *op,cit*, hlm 7203

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz. III. Penerjemah: M.Ali Nursyidi, dkk, hlm 140-141

3. Kebaikan perkawinan tidak terwujud apabila suami istri hidup bersama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi suatu hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan maka untuk menjaga keutuhan rumah tangga tersebut di beri waktu untuk memikirkan baik maupun buruknya dan juga memperhatikan kerugiannya.
4. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.

Jadi, berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah kita ketahui bahwasanya disyari'at kannya *'iddah* bagi wanita yang telah putus perkawinannya mempunyai hikmah dan tujuan yang baik, diantaranya agar dapat memastikan kekosongan rahim, memberitahu akan pentingnya suatu perkawinan, dan memelihara hak Allah pada umumnya, dan menjaga hak suami istri dan anak pada khususnya. Hikmah dari adanya *'iddah* merupakan kesempatan untuk berpikir lebih jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Selain itu juga memikirkan nasib keluarga mereka yang ditinggalkan khususnya bagi anak-anak mereka. Di samping tujuan *'iddah* untuk memastikan kekosongan rahim untuk melindungi percampuran nasab atau keturunan dan untuk membuka peluang agar dapat rujuk kembali, lebih dari itu *'iddah* mempunyai tujuan yang bernilai ibadah, pelaksanaan ber'*iddah* juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Allah. Terhadap aturan-aturan Allah itu, merupakan kewajiban bagi wanita muslim untuk mentaatinya.

Sedangkan tujuan *'iddah*, juga mempunyai tujuan untuk meringankan beban ekonomi perempuan yang dicerai. Sebab dengan ketiadaan nafkah setelah perceraian, maka yang terjadi secara bersamaan dengan *'iddah* bagi perempuan yang dicerai tersebut telah menyebabkan seorang janda yang tidak segera menikah bisa saja menjadikan dirinya mengalami kesulitan keuangan, terutama jika perempuan sedang hamil. Sedangkan dilihat dari segi kesehatan *'iddah* juga memiliki tujuan dalam upaya mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.

E. Syibhul 'Iddah bagi Laki-laki

Sudah disepakati bersama bahwa *'iddah* merupakan sebuah konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang perempuan akibat perceraian maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Pemberlakuan *'iddah* bagi perempuan sudah sangat jelas dijelaskan oleh dalil

Al-qur'an, Hadist, dan *ijma'*. Dalam kaitannya dengan ketentuan *'iddah* bagi wanita, salah satu dalil yang menunjukkan kewajiban *'iddah* tersebut yaitu ketetapan yang telah diatur dalam hadist Nabi SAW yang artinya : “*Itulah 'iddah yang diperintahkan Allah kepada perempuan-perempuan.*”³⁶ Oleh karena itu apabila disebut *'iddah* maka konotasinya akan tertuju kepada seorang wanita. Namun dengan laki-laki pemahaman kita selama ini tidak menjalani masa *'iddah*. Artinya sehari setelah terjadinya perceraian mantan suami dapat menikah lagi dengan wanita lain disamping punya hak untuk kembali kepada mantan istri dengan rujuk. Ketidakadilan inilah lalu muncul pemikiran *syibhul 'iddah* bagi laki-laki.

Syibhul 'iddah secara sederhana adalah suatu hal yang menyerupai *'iddah*. Kata *asy syibhu* berarti hal serupa, sama, berasal dari kata *alsyibh* jamaknya *asybah*. Adapun kata *'iddah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah masa tunggu bagi laki-laki yang telah menceraikan isterinya di mana isteri yang diceraikan tersebut masih menjalani masa *'iddahnya*, dalam artian yang berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan *'iddah*, ketentuan, hak dan kewajiban suami ataupun istri. Dasar teori adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, ulama klasik telah banyak yang memfatwakan bahwa wanita ber'*iddah* dengan '*iddah raj'i* masih tetap statusnya sebagai seorang istri, dengan pengertian bahwa ia masih berhak memperoleh nafkah sepenuhnya seperti biasa sebelum perceraian terjadi. Kemudian suami masih berhak merujukinya tanpa persetujuan dan sepengetahuan isteri, dan juga tanpa aqad nikah dan mahar yang baru. Salah satu ulama yang berpendapat mengenai adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah Wahbah Zuhaili.

Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama fiqih kontemporer dunia. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Wahbah Zuhaili berpendapat pemberlakuan *'iddah* tidak hanya bagi perempuan, dalam beberapa kasus *'iddah* juga berlaku bagi laki-laki menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan sebagai berikut :³⁷

“*Apakah Laki-laki memiliki 'iddah?, bagi Laki-laki tidak ada 'iddah dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan isterinya) boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat syar'i, seperti*

³⁶ Hadis dari Nafi, lihat Al-imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugarah bin Barzabah al-Bukhoriyyu al-Zu'fiyyu. *Shahih al-Bukhori*, Cet.IV Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2004, hlm 1001.

³⁷ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 627.

menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan isteri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara Laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa 'iddah isteri yang keempat, sampai berakhirnya masa 'iddah isteri keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil."

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *syibhul 'iddah* bahwasanya seorang laki-laki tidak mempunyai masa 'iddah penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui di sebabkan ada dua *mani' syar'i*, kedua *mani' syar'i* tersebutlah yang mengakibatkan laki-laki memiliki masa *syibhul 'iddah* seperti yang dilakukan perempuan. Sedangkan Abdurrahman Al-jaziri dalam *Kitabu al-Fiqh ala alMadhahibul al-Arba'* menguatkan penjelasan Wahbah Zuhaili tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki sebagai berikut:³⁸

"Ketika seorang laki-laki ingin menikahi saudara perempuan dari isteri yang dicerainya, seperti yang disebutkan di atas, semisal bibinya, anak perempuan dari saudara laki-lakinya, anak perempuan dari saudara perempuannya, maka bagi laki-laki itu tidak boleh menikahi salah satu diantaranya sampai selesainya 'iddah isterinya. hal yang sama ketika seorang Laki-laki mempunyai empat orang isteri dan menceraikan salah satu diantaranya maka dia tidak boleh menikahi perempuan yang kelima, kecuali 'iddah isteri keempat yang dicerai telah selesai".

Penyampaian *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda, ada yang secara tersurat dan tersirat. Menurut sebagian Ulama Hanafiah seperti yang dikutip Abdurrahman Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah 'iddah bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa 'iddah bagi perempuan. Sedangkan ulama yang lain mendefinisikan *syibhul 'iddah* kalangan ulama Malikiyah berpendapat sebagaimana dikutip oleh al-Jaziri, bahwa penantian seorang laki-laki tersebut dikatakan 'iddah. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai 'iddah secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari'at.³⁹ Dari penjelasan tersebut Wahbah Zuhaili merupakan ulama yang berpendapat bahwa laki-laki mempunyai masa 'iddah yang tersirat (*syibhul 'iddah*). Walaupun hal tersebut bukan dalam arti 'iddah yang sebenarnya seperti 'iddahnya perempuan. Menurut Wahbah Zuhaili alasan penerapan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena ada *mani' syar'i*, yaitu: *Pertama*, dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan yang sekaligus. *Kedua*, Dalam Islam dibatasi untuk menikahi perempuan hanya sampai empat isteri.

³⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm 452.

³⁹ Wahbah Zuhaili. *op, cit*, hlm. 627

Dapat dirasakan bahwa kedua *mani' syar'i* tersebut lebih bersifat sosial, semisal keharusan seorang laki-laki untuk menunggu *'iddah* isteri yang dicerainya kalau ingin menikahi perempuan yang semahram dengan isteri yang dicerainya. Menurut Al-jaziri hal tersebut untuk menenangkan gejolak cemburu yang dialami oleh perempuan yang dicerai.⁴⁰ Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai *'iddah* secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari'at, seperti menikahi perempuan yang tidak boleh dikumpul semisal bibi, saudara perempuan kandung dan lain-lain.⁴¹ Dari penjelasan Wahbah Zuhaili tersebut, dapat disimpulkan bahwa dia termasuk golongan ulama yang menyebutkan adanya *'iddah* bagi laki-laki secara tersirat (*syibhul 'iddah*).

Terdapat dua kondisi dimana seorang laki-laki harus menikah kembali dengan wanita lain dengan menunggu selesainya masa *'iddah* istrinya. *Pertama*, ketika laki-laki tersebut menikah dengan saudara perempuan dari istrinya, atau dengan bibi dari istrinya, atau dengan perempuan yang tidak halal dengan laki-laki tersebut apabila masih berkumpul dengan istrinya. *Kedua*, ketika laki-laki tersebut sudah memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya kemudian mau menikah lagi yang kelima kalinya. Dalam kedua kondisi ini, laki-laki tersebut diwajibkan menunggu selama masa *'iddah* istrinya selesai.⁴² Meskipun demikian, kondisi-kondisi tersebut tidak bisa disebut dengan *'iddah*, baik secara bahasa maupun secara istilah.

Mengenai masa *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah sama dari masa *'iddah* bagi perempuan, sebab adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah *mani' syar'i* yang menyebabkan adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tersebut yang ini tergantung dari *'iddahnya* perempuan.⁴³ Perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan haid maka *'iddahnya* adalah selama tiga *quru*, maka *syibhul 'iddah* laki-laki ketika menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid juga tiga kali *quru'* istri, atau sekitar tiga bulan. Ketika isteri yang dicerai dalam keadaan hamil, maka *'iddahnya* adalah sampai dia melahirkan, maka *syibhul 'iddah* bagi laki-laki ketika menceraikan istrinya dalam keadaan hamil adalah sampai menunggu istri yang dicerai melahirkan.⁴⁴

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm 452.

⁴¹ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 627.

⁴² Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah alKuwaitiyah*, 1983, hlm. 306.

⁴³ *Ibid*, Hlm 635

⁴⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 92-93.

Maka dari itu, sebagian ulama berpendapat bahwa pemberlakuan *'iddah* sebenarnya tidak hanya bagi perempuan, tetapi dalam beberapa kasus laki-laki pun terkena hukum *'iddah*. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, menurutnya seorang laki-laki tidak mempunyai masa *'iddah*, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui dikarenakan ada *mani' syar'i*.⁴⁵ Argumen penerapan *'iddah* bagi laki-laki juga melihat kepada fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, Ketika perceraian terjadi sering berimbas bukan hanya kedua belah pihak suami dan isteri saja yang bercerai, tetapi juga keluarga kedua belah pihak. Karena perceraian yang terjadi dengan cara yang kurang damai sehingga rasa sakit hati dan kebencian sering terbawa hingga berlarut-larut, menjadikan permusuhan antara kedua belah pihak keluarga sering terjadi. Padahal dalam Islam ditegaskan bahwa semua muslim dan muslimat adalah saudara. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-quran surat Al Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ء

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”(Q.S. Al-hujurat :10)⁴⁶

Ayat di atas sebagai landasan bahwa pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki merupakan langkah untuk memperbaiki persaudaraan. Sebab penerapan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki akan mencegah kecemburuan yang terjadi dalam kedua keluarga, di mana satu sama lain saling menghargai sehingga tali silaturahmi benar-benar terjaga. Ayat ini juga sebagai penegas wajibnya berbuat dan menjaga persaudaraan

Pembahasan mengenai *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tidak hanya terjadi pada kalangan ulama saja melainkan dalam dewasa ini juga lahir pemikiran *'iddah* bagi laki-laki kembali, sebagaimana pendapat dari Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq mengemukakan bahwa *iddah* merupakan masa transisi mantan suami maupun istri akibat perceraian, baik akibat talak maupun cerai mati dan telah mempunyai kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.⁴⁷ Sedangkan Siti Musdah Mulia berpendapat *'iddah* sejatinya mengandung makna yang dalam, berkaitan dengan selain seksualitas dan kehamilan, juga mempertimbangkan soal psikologis, tenggang rasa, solidaritas pada anak dan keluarga pasangan. Dengan demikian *'iddah* merupakan masa transisi di mana suami

⁴⁵ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 626

⁴⁶ Al-Quran dan terjemah, (Jakarta : Dharma Art, 2015), hlm. 456

⁴⁷ Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shadiq, *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Graha cipta, 2005, hlm 67.

dan istri yang putus perkawinannya dapat berpikir jernih dan bijaksana untuk mengambil keputusan selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut suami pun harus mempunyai masa 'iddah.⁴⁸

Syibhul 'iddah yang dimaksud penulis yaitu istilah bahwa laki-laki tidak mempunyai 'iddah secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari'at.⁴⁹ Dari penjelasan tersebut Wahbah Zuhaili merupakan ulama yang berpendapat bahwa laki-laki mempunyai masa 'iddah yang tersirat (*syibhul 'iddah*). Dengan itu *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang dimaksudkan dalam penulisan ini yaitu bagi laki-laki yang beragama Islam, dalam artian yang berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan 'iddah, ketentuan, hak dan kewajiban suami ataupun istri. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa *syibhul 'iddah* adalah suatu keadaan dimana seorang laki-laki harus menjalani 'iddah akibat putusnya perempuan seperti yang dilakukan oleh perempuan.

F. Masa Transisi

Masa transisi setelah putusnya perkawinan bagi perempuan adalah menjalankan masa 'iddah. Oleh karena itu apabila disebut 'iddah maka konotasinya akan tertuju kepada seorang sehari setelah terjadinya perceraian (Akta Cerai diterbitkan) mantan suami dapat menikah lagi dengan wanita lain disamping punya hak untuk kembali kepada mantan isteri dengan rujuk. Namun disini akan muncul persoalan jika laki-laki (mantan suami) telah menikah lagi dengan wanita lain dengan nikah baru kemudian dalam masa 'iddah mantan istrinya yang baru diceraikannya ia kembali merujuk isterinya itu, maka dalam kondisi itu si laki-laki telah mempunyai dua istri (poligami) tanpa izin Pengadilan Agama.

Ketika ia menikah lagi dengan wanita lain itu ia dapat melakukannya dengan mudah karena ia telah memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama, ketika rujuk dengan mantan isterinya ia juga dengan mudah dapat melakukannya karena mantan isterinya masih dalam masa iddah yang ia berhak untuk merujuknya. Untuk mencegah hal tersebut pasangan suami istri yang sudah putus perkawinannya memiliki masa transisi setelah putusnya perkawinan mereka. Dalam Undang-Undang No. 1/1974 secara zahir memang tidak dilihat adanya laki-laki yang menjalani masa iddah sebagaimana isteri. Namun

⁴⁸Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm 170.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili. *op. cit.*, hlm. 627

setelah dikaji lebih mendalam adanya hak dan kewajiban mantan suami yang telah mentalak raj'i isterinya ada ditemukan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal ini menjelaskan bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Namun tidak tertutup kemungkinan kesempatan kebolehan untuk menikahi wanita lebih dari seorang asalkan dapat memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus dapat berlaku adil.

Dalam rangka untuk meninggikan derajat wanita oleh karena sangat memerlukan perlindungan. Pada masa-masa yang lampau selalu terjadi dimana pria mempergunakan hak cerai/mentalak secara semena-mena, maka wanitalah yang paling banyak merana dan menderita akibat dari perceraian tersebut. Oleh karenanya merupakan pukulan moril yang sangat berat bagi wanita setelah dicerai oleh suaminya. Yang lebih parah dan menyakitkan lagi di mana pasangan suami isteri tersebut telah dikaruniai anak, sehingga bagi seorang isteri yang dicerai akan mengalami kegamangan dan kebingungan dalam menjalani kehidupan, terutama anak-anak akan lebih merasakan pukulan moril yang sangat berat bahkan dapat dikatakan seperti mengalami siksaan berat di dunia, sedang pada pihak isteri yang dicerai dapat terjadi sikap yang tidak mempunyai harapan yang cerah ke depan. Hal ini disebabkan karena dengan keterpaksaan harus mencari nafkah sendiri dan begitupun dalam hal lainnya, misalnya sekaligus menjadi kepala keluarga, yang selama ini dipikul bersama dengan sang suami sementara setelah terjadi perceraian, ia mengalami tekanan mental yang tidak berkesudahan.

G. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata yaitu: *maqashid* dan *syariah* untuk memudahkan penulis akan membahas dari segi bahasa terlebih dahulu, kemudian membahasnya secara istilah. Kata "*maqashid*" (مقاصد) berasal dari bahasa arab berasal dari jama dari kata *maqhsoda* (مقصد) yang mempunyai fiil madhi *qoshoda* (قصد) artinya maksud, tujuan, sasaran dan niat akhir.⁵⁰ Selain dari makna di atas, Ibn al-Manzur menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara

⁵⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir Arab Indonesia*, Hlm. 1125

apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).⁵¹

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Selain itu kata *al-qashd* juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestillah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestillah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.⁵²

Sedangkan kata *syariah* secara bahasa jika dilihat dari kamus arab mempunyai beberapa makna yaitu: *ad-din, al-millah, al-manhj, at-thariqoh, as-sunnah*.⁵³ *syariah* secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Pemakaian kata *al-syariah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. *Al-jaatsiyah* ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Jaatsiyah ayat 18)⁵⁴

Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam

⁵¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 6-7

⁵² Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 7

⁵³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 14

⁵⁴ Al-Quran dan terjemah, (Jakarta : Dharma Art, 2015), hlm. 231

merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Melihat dari uraian di atas *maqashid syariah* adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber dari Al-Quran dan Hadits. Dengan makna tersebut adalah untuk menimbulkan kemaslahatan ukrowi dan maknawi, dan juga menolak atau menghindari kemudharatan. Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang diwujudkan dengan *syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkan. Dengan demikian *maqashid syariah* adalah tujuan dan kiblat hukum *syara'*, dengan prinsip mengambil jalan tengah dan tidak berlebihan dalam mengaplikasikannya karena masalah harus sesuai dengan sumber hukum islam tidak semata pikiran saja.

Maqashid syariah merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habishabisnya. Tanpa mengetahui *maqashid syariah* hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.

H. Prinsip *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqashid syariah* yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁵⁵

Tujuan *syar'i* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiy*, dan *tahsiniy*. Tujuan utama dari *syariah* adalah

⁵⁵ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020, Hlm. 44

untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya.

1. *Al-maqashid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
2. *Al-maqashid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Al-maqashid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar dan pemberlakuan *'iddah* yang mana ini menimbulkan ketidakmaslahatan. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat

dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada *nash*-nya.⁵⁶

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

1. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Maqashid syariah akhirnya menempati posisi sentral dalam pembaharuan hukum Islam kontemporer ketika menjadi konsederasi utama dalam proses penetapan hukum. Jasser Auda, seorang sarjana yang dengan pendekatan sistem mengansumsikan hukum islam sebagai suatu sistem, menjadikan *maqashid syariah* sebagai substansi pokok yang harus eksis dalam setiap ketetapannya.⁵⁷ Tidak ada yang memungkir bahwa Al-quran dan Hadits seringkali menyebutkan secara eksplisit alasan atau tujuan dari disyariatkannya suatu ketentuan hukum. Tetapi di bagian-bagian lain, seringkali pula alasan atau tujuan hukum dibiarkan menjadi implisit atau bahkan tidak dinyatakan sama sekali. Karena sudah menjadi *ijma'* ulama bahwa setiap ketentuan hukum itu pasti memiliki tujuan untuk kemaslahatan, maka illat dan tujuan itu harus ditemukan dengan pengamatan dan penelitian secara seksama sehingga bisa dipahami dan dijadikan suatu rujukan penetapan hukum.⁵⁸

I. *Maqashid syariah* dalam Hukum *Al Ahwal Asy Syakhsiyyah*

Al-Ahwal al-Syakhshiyyah merupakan istilah *qanun* atau perundang-undangan yang belum dikenal lama di kalangan pemikir fikih terdahulu sehingga tidak terdapat dalam literatur fikih klasik. Penggunaan istilah *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah* baru populer di abad terakhir ini sejak Muhammad Qadri Pasha menggunakannya dalam kitab *al ahkam al syar'iiyyah* mengenai *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah* dalam bentuk perundang-undangan dengan rujukan mazhab Hanafi. Buku perundang-undangan ini mengatur hukum perkawinan, talak, waris, wasiat, hibah, perwalian dan lainnya. UU mesir no. 147,

⁵⁶ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Op cit*, Hlm. 46

⁵⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas-Fiqh al Aqalliyat dan Evolusi MaqasidSyariah dari Konsep ke Pendekatan*, Hlm. 188

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 209

disahkan pada tanggal 28 Agustus 1949.⁵⁹ *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* merupakan studi di bidang hukum keluarga yang meliputi hukum perkawinan termasuk perceraian, dan hukum waris, wasiat dan hibah.

Eksistensi *maqashid syariah* pada setiap ketentuan hukum syariah termasuk bidang *al ahwal al syahshiyya*, menjadi hal yang tak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari. Kajian terhadap studi ini perlu dilakukan dengan melihat aspek legal reasoning (proses ijtihad) dalam istinbath hukum dari nash Al-qur'an dan Hadits agar terwujud apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan manusia sekarang.

Oleh karena itu, apabila seorang mujtahid bermaksud untuk memahami suatu praktik hukum, maka ia dapat merujuk pada pemahaman terhadap nash untuk diaplikasikan dalam praktik. Dan jika ia bermaksud memecahkan suatu pertentangan zahir pada dua nash atau lebih maka ia bisa menggunakan *maqashid syariah* untuk menyelesaikannya. Jika ia berada pada kondisi dalam penetapan hukum dengan perantara *qiyas*, *istishlah* atau *istihsan* dan sebagainya maka jalan keluarnya adalah dengan kembali memahami maksud dan tujuan syariah. Berdasarkan jangkauan hukumnya, *maqashid syariah* bisa jadi berupa *maqashid al syari'ah al 'ammah*, yakni yang meliputi keseluruhan aspek syariat, *maqasid al syari'ah al khassah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain atau *maqashid al syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina dan sebagainya.⁶⁰

Dengan jangkauan *maqashid* tersebut, maka pembahasan *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* bisa dikategorikan sebagai *maqashid* khusus atau *al maqashid al khassah*. Dan dalam ketentuan *'iddah*, dapat dikategorikan dalam cakupan *maqashid* parsial atau *al maqashid al juz'iyah*. Sebagai salah satu hukum yang dipaparkan secara rinci dalam Alquran menunjukkan berapa pentingnya mengoptimalkan perhatian terhadap kajian *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Karena keluarga mempunyai pengaruh yang luas terhadap masyarakat. Jika keluarga baik maka masyarakat pun akan menjadi baik. Di samping itu, agar seseorang tidak mengingkari disayriatkan hukum-hukum keluarga, sebagaimana

⁵⁹ Ahmad al Gundur, *Al Ahwal al Syakhshiyah fi at Tasyri' al Islami*, (Beirut: Maktabahal Falah, 2001), Hlm. 21-22

⁶⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas-Fiqh al Aqalliyat dan Evolusi Maqasid Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Hlm. 183

yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha menentang hukum Alquran tentang pernikahan, perceraian dan hukum waris.

Berdasarkan pendekatan tujuan hukum tersebut, seorang pengkaji *al ahwal al syakhsiyyah* tidak dapat menentukan hukum suatu perbuatan kecuali setelah melalui analisis dampak hukum (*al nazar fi al ma alat*) untuk melihat efek yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, sehingga menjadi jelas tingkatan kemaslahatan manusia sebagai *maqasid syariah* (tujuan hukum).

J. Tinjauan Hukum Islam dalam *Maqashid Syariah*

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang *ushul fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syariah* identik dengan istilah filsafat hukum islam (*the philosophy of islamic law*). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin *maqashid syariah* adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep *maslahah* sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid syariah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqashid syariah* secara jelas sebelum Al-Syatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah *'illat* hukum dan maslahat.

Kandungan *maqashid syariah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama

(*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁶¹

1. Agama (*hifz al-din*)

Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain.

2. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

3. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

4. Keturunan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara keturunan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

5. Harta (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

K. Konsep Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebab hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum

⁶¹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020, Hlm. 58

Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Di Indonesia, upaya konkret pembaharuan hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an yang kemudian berujung lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum hukum perkawinan diatur, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran dan sebagainya sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk. Upaya ini ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan untuk umat Islam.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy beliau merupakan seorang pemikir kenamaan Indonesia yang menekuni berbagai disiplin ilmu keislaman. Khusus dalam bidang hukum, beliau berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ijtihad merupakan sarana untuk melahirkan hukum-hukum lewat pemahaman terhadap wahyu dalam rangka mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Olehnya itu, beliau melihat pentingnya upaya perumusan kembali fikih yang berkepribadian Indonesia. Menurut beliau, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosio kultur dan religi masyarakat Indonesia.⁶²

Rumusan fikih yang dikehendaki Hasbi, tidak harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi merupakan penggabungan pendapat yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Menurut beliau, hukum yang baik adalah yang mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat-istiadat dan kecenderungan masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks ini, beliau mengambil contoh terjadinya perubahan pendapat Imam Syafi'i dari qaul qadim ketika di Iraq menjadi qaul jadid saat di Mesir yang disebabkan karena perbedaan lingkungan dan adatistiadat.⁶³ Dengan demikian, sebuah hukum tertentu tidak bisa dipaksakan untuk diberlakukan sama pada kondisi yang berbeda. Bahwasanya kondisi yang melingkupi sangat mempengaruhi keberlakuan sebuah hukum. Di sinilah pentingnya sebuah pendekatan kontekstual dalam kajian

⁶² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 4th ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 531.

⁶³ Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 532

hukum Islam. Sistem hukum yang dianut Hasbi berpijak pada prinsip masalah mursalah yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan.

Karenanya, menurut Hasbi, nash baru diamalkan selama tidak berlawanan dengan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan. Bila terjadi pertentangan antaranash dan kemashlahatan, maka pelaksanaan nash ditangguhkan oleh syara' sendiri sampai kemudharatan itu hilang. Dengan demikian, menurut beliau, *maslahat* merupakan prinsip yang harus dikedepankan dalam penetapan suatu hukum, agar hukum dapat memberikan nilai kemashlahatan bagi pemakainya. Di sinilah letaknya rahasia tasyri'. Dalam hal ini, tujuan syariat Islam bagi Hasbi adalah mewujudkan kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.

Pembaharuan pemikiran hukum Islam pada masa kontemporer, umumnya berbentuk tawaran-tawaran metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Paradigma yang digunakan lebih cenderung menekankan wahyu dari sisi konteksnya. Hubungan antara teks wahyu dengan perubahan sosial tidak hanya disusun dan dipahami melalui interpretasi literal tetapi melalui interpretasi terhadap pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu. Ada dua konsep dalam pembaruan, yaitu konsep konvensional, dan konsep kontemporer yang muncul dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer dalam bentuk kodifikasi.

Penerapan metode konvensional, para ulama terlihat dalam berijtihad dan menerapkan pandangan hukumnya dengan mencatat ayat al Quran dan Sunnah. Para ahli menetapkan, ada beberapa cirihas atau karakteristik metode penetapan hukum Islam (fiqh) yaitu; menggunakan pendekatan parsial (global), kurang memberikan perhatian terhadap sejarah, terlalu menekankan pada kajian teks/harfiah, metodologi fiqh seolah-olah terpisah dengan metodologi tafsir, terlalu banyak dipengaruhi budaya-budaya dan tradisi-tradisi setempat, dan dalam beberapa kasus di dalamnya meresap praktek-praktek tahayul, *bid'ah* dan *kufarat*, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Masuknya unsur politik di dalamnya atau pengaruh kepentingan penguasa dalam menerapkan teori-teori fiqh.

Sedangkan metode kontemporer pada prinsipnya metode pembaharuan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia yaitu:

1. *Takhayyur* yaitu memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama di luar madzhab, takhayyur secara substansial disebut *tarjih*.
2. *Talfiq*, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah.
3. *Takhshish al-qadla*, yaitu hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yuridiksi dan hukum acara yang ditetapkan.
4. *Siyasah syar'iyah* yaitu kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah, reinterpretasi nash terhadap nash (al Quran dan sunnah).

Adapun sifat dan metode reformasi yang digunakan di negara-negara muslim modern (termasuk Indonesia) dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. *Intra doctrinal reform* tetap merujuk pada konsep fiqh konvensional dengan cara *tahyir* (memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama diluar madzhab), dapat pula disebut *tarjih*, dan *talfiq*, (mengkombinasikan sejumlah pendapat).
2. *Extra doctrinal reform* pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fiqh konvensional tapi merujuk pada nash al Quran dan sunnah dengan melakukan penafsiran ulang terhadap nash (reinterpretasi).⁶⁴

Dalam pembaharuan hukum keluarga Islam, Indonesia cenderung menempuh jalan kompromi antara *syari'ah* dan hukum sekuler. Hukum keluarga di Indonesia dalam upaya perumusannya selain mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik, fiqh modern, himpunan fatwa, keputusan pengadilan agama (yurisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada seluruh ulama Indonesia. Pengambilan terhadap hukum barat sekuler memang tidak secara langsung dapat dibuktikan, tetapi karena di Indonesia berjalan cukup lama hukum perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum acara perdata (Reglemen Indonesia yang diperbarui) warisan Belanda, dan hukum-hukum lain, berdasarkan asas konkordansi, adanya pengaruh hukum Barat yang tidak bisa dinaifkan begitu saja. Seperti halnya bidang pencatatan dalam perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan sebagainya. Upaya akomodasi ataupun

⁶⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazafa dan Accamedia, 2007, hlm 47.

rekonsiliasi hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban masyarakat menjadi salah satu bukti dari keunikan tersebut.⁶⁵

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terkait masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan.
2. Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya.
3. Pengaruh reformasi berbagai bidang yang memberikan peluang terhadap hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional.
4. Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang di laksanakan oleh para *mujtahid* baik tingkat internasional ataupun nasional.⁶⁶

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqashid syari'ah*. Dengan memperhatikan uraian diatas dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab *fiqh* sudah tidak mampu lagi memberi solusi terhadap masalah baru yang terjadi.

Hukum keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Itulah sebabnya di banyak negara Islam atau yang mayoritas warganya beragama Islam utamanya Indonesia, bidang hukum keluarga senantiasa mendapatkan apresiasi tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk upaya berkelanjutan untuk legislasi hukum Islam menjadi hukum positif ke dalam produk perundang-undangan. Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, adalah suatu

⁶⁵ Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2014, hlm. 103.

⁶⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 154.

keniscayaan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu *ijtihad* senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga. Tujuan pembaruan hukum keluarga Islam yang dipraktikan di Indonesia merupakan untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab fiqh dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern.

BAB III

KONSEP *SYIBHUL 'IDDAH* BAGI LAKI-LAKI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

A. Konsep *Syibhul 'Iddah* bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Sudah diketahui bersama bahwasanya ketentuan *syibhul 'iddah* tidak dijelaskan langsung dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan itu konsep tersebut tidak sedikit yang menentangnya dari umat Islam dan ilmuwan muslim Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka pendapat yang dikeluarkan oleh kalangan yang membenarkan adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki mereka beralasan bahwa dalam upaya untuk memahami konsep tersebut tidak hanya menggunakan pendekatan teologis dan yuridis formal saja, tetapi harus juga dengan pendekatan filosofis dengan melakukan pengkajian lebih dalam tentang *maqasid syariah* dari adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki.⁶⁷

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, *'iddah* merupakan suatu masa bagi seorang perempuan yang terjadi ketika putusnya pernikahan untuk tidak melakukan pernikahan lagi sampai batas yang telah ditentukan oleh *syara'* yang bertujuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk beribadah atau untuk berkabung atas kematian suaminya. Melihat dari pengertian tersebut, para ulama *salaf* sepakat bahwa *'iddah* tidak diwajibkan untuk laki-laki. Dengan begitu seorang laki-laki yang telah bercerai dengan istrinya atau ditinggal mati oleh istrinya, diperbolehkan langsung menikah dengan wanita lain tanpa harus menunggu masa *'iddah*.

Latar belakang adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tidak lain dari pemberlakuan *'iddah* pada perempuan, yang jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direspon dan dicarikan solusi agar relasi antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik. Secara fundamental, analisis dan teori sosial dilahirkan dalam sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Jika diteliti secara mendalam *'iddah* yang hanya ditetapkan bagi seorang perempuan jelas merupakan beban ganda yang harus dipikul oleh perempuan. Beban ganda tersebut adalah, beban akibat perceraian dan beban dengan adanya *'iddah*. Terlebih ketika laki-laki tidak dibebani *'iddah*, secara otomatis bisa menikah lagi sesukannya. Dengan demikian kekerasan yang dialami pihak perempuan bertambah yaitu kekerasan mental

⁶⁷ Isna Wahyudi, *op,cit*, hlm 183.

psikologis.⁶⁸ Sedangkan dalam literatur hukum Islam haram hukumnya menyakiti orang lain, dengan itu adanya pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki guna mencegah hal tersebut. Kekerasan mental psikologis yang dialami perempuan akibat *'iddah* dengan adanya pemberlakuan *syibhul 'iddah* untuk mencegah kekerasan mental psikologi perempuan pasca perceraian.

Isna Wahyudi, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, menjelaskan bahwa *'iddah* juga perlu diberlakukan untuk kaum laki-laki. Dengan menggunakan teori *double movement* yang dipopulerkan oleh Fazlur Rahman, Wahyudi menjelaskan bahwa konteks pembaruan *'iddah* yang terjadi pada masa sekarang dipelopori oleh dua hal. *Pertama*, adanya perkembangan teknologi yang dapat mengetahui kebersihan rahim dengan waktu yang relatif singkat dan cukup akurat. Dengan demikian, *illat* hukum *'iddah* untuk mengetahui kebersihan rahim bisa tergantikan dengan kecanggihan teknologi masa kini. Namun bukan berarti ketentuan *'iddah* hilang begitu saja, akan tetapi masih ada *illat* hukum lain yang menyebabkan masih diwajibkannya pemberlakuan *'iddah*. *Kedua*, berkaitan dengan isu ketidakadilan gender. Yang paling banyak disoroti sebagai sumber ketidakadilan adalah eksistensi agama. Padahal agama pula yang menyuarakan terkait dengan prinsip keadilan dan kesetaraan derajat manusia. Untuk itu, perlu diadakannya pembaruan pemahaman keagamaan, termasuk dalam masalah *'iddah*.⁶⁹

Latar belakang yang lain munculnya konsep *syibul 'iddah* laki-laki adalah adanya kritikan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang biasa di sebut KHI sebagai pedoman hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama. Kelompok yang mengkritik KHI adalah tim *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dengan menawarkan perubahan atas hukum keluarga di Indonesia yaitu KHI. *Counter Legal Draf* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan respon terhadap rancangan Undang-Undang hukum terapan peradilan agama (RUU HTPA) pada 4 oktober 2004 yang mana naskah ini sebagai pengakuan tim penyusun CLD KHI menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan Hukum Keluarga Islam yang terdiri dari RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan Islam.⁷⁰ Dengan berbagi latar belakang tersebut disini penulis akan menjelaskan konsep pemikiran *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia menurut berbagai kalangan sebagai berikut:

⁶⁸ Dr. Faisal Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004, hlm, 100-101.

⁶⁹ Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 135

⁷⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hlm, 200.

Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama fiqih kontemporer dunia. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Wahbah Zuhaili berpendapat pemberlakuan 'iddah tidak hanya bagi perempuan, dalam beberapa kasus 'iddah juga berlaku bagi laki-laki menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan mendefinisikan *syibhul 'iddah* bahwasanya seorang laki-laki tidak mempunyai masa 'iddah penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui di sebabkan ada dua *mani' syar'i*, kedua *mani' syar'i* tersebutlah yang mengakibatkan laki-laki memiliki masa *syibhul 'iddah* seperti yang dilakukan perempuan. Sedangkan Abdurrahman Al-jaziri dalam *Kitabu al-Fiqh ala alMadhahibil al-Arba'* menguatkan penjelasan Wahbah Zuhaili tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki sebagai berikut:⁷¹

"Ketika seorang laki-laki ingin menikahi saudara perempuan dari isteri yang dicerainya, seperti yang disebutkan di atas, semisal bibinya, anak perempuan dari saudara laki-lakinya, anak perempuan dari saudara perempuannya, maka bagi laki-laki itu tidak boleh menikahi salah satu diantaranya sampai selesainya 'iddah isterinya. hal yang sama ketika seorang Laki-laki mempunyai empat orang isteri dan menceraikan salah satu diantaranya maka dia tidak boleh menikahi perempuan yang kelima, kecuali 'iddah isteri keempat yang dicerai telah selesai".

Penyampaian *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda, ada yang secara tersurat dan tersirat. Menurut sebagian Ulama Hanafiah seperti yang dikutip Abdurrahman Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah 'iddah bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa 'iddah bagi perempuan. Sedangkan ulama yang lain mendefinisikan *syibhul 'iddah* kalangan ulama Malikiyah berpendapat sebagaimana dikutip oleh al-Jaziri, bahwa penantian seorang laki-laki tersebut dikatakan 'iddah. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai 'iddah secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari'at.⁷² Dari penjelasan tersebut Wahbah Zuhaili merupakan ulama yang berpendapat bahwa laki-laki mempunyai masa 'iddah yang tersirat (*syibhul 'iddah*). Walaupun hal tersebut bukan dalam arti 'iddah yang sebenarnya seperti 'iddahnya perempuan. Menurut Wahbah Zuhaili alasan penerapan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena ada *mani' syar'i*, yaitu:

Pertama, dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan yang sekaligus. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-nissa ayat 23:

⁷¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibil al-Arba'*, juz 4, Libanon:Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm 452.

⁷² Wahbah Zuhaili. *op, cit*, hlm. 627

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S An-nissa ayat 23)⁷³

Kedua, Dalam Islam dibatasi untuk menikahi perempuan hanya sampai empat isteri. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Al-quran surat An-nissa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S An-nissa ayat 3)⁷⁴

Dapat dirasakan bahwa kedua *mani' syar'i* tersebut lebih bersifat sosial, semisal keharusan seorang laki-laki untuk menunggu *'iddah* isteri yang dicerainya kalau ingin menikahi perempuan yang semahram dengan isteri yang dicerainya. Menurut Al-jaziri hal tersebut untuk menenangkan gejolak cemburu yang dialami oleh perempuan yang dicerai.⁷⁵ Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai *'iddah* secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari'at, seperti menikahi perempuan yang tidak boleh dikumpul semisal bibi, saudara perempuan kandung dan lain-lain.⁷⁶ Dari penjelasan Wahbah Zuhaili tersebut, dapat

⁷³ Al-Quran dan terjemah, (Jakarta : Dharma Art, 2015), hlm. 231

⁷⁴ Al-Quran dan terjemah, hlm. 126

⁷⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhabibil al-Arba'*, juz 4, Libanon: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm 452.

⁷⁶ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 627.

disimpulkan bahwa dia termasuk golongan ulama yang menyebutkan adanya *'iddah* bagi laki-laki secara tersirat (*syibhul 'iddah*).

Faqihuddin Abdul Kodir, beliau meruapakan menulis rubrik Dirasah Hadits di *Swara Rahima*, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Di Tahun 2016, ia dipercaya sebagai anggota Tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator Bimbingan Perkawinan yang digagas Kementerian Agama Republik Indonesia. Di tahun ini juga, ia memulai membuat blog untuk tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, di alamat www.mubaadalah.com dan www.mubaadalahnews.com.⁷⁷

Pembacaan *'iddah* bagi suami, Faqihuddin menggunakan *mafhum mubadalah* yang berarti sebuah perspektif atau metode membaca. Ada dua hal yang melatari prespektif dan metode *mubadalah*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti.⁷⁸ Ketentuan *'Iddah* dalam *mafhum mubadalah*, yaitu memberi waktu untuk berfikir dan refleksi, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa kembali.⁷⁹

Jadi secara *mubadalah*, laki-laki juga secara moral bisa dianjurkan memiliki jeda dan tidak melakukan pernikahan kepada siapa pun atau perempuan yang lain. Begitu juga dengan perempuan lain agar tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, agar jika sang istri yang diceraikannya ingin kembali, atau laki-laki itu sendiri yang ingin kembali, maka prosesnya akan lebih mudah. Permasalahan tentang *'iddah* masih banyak memiliki permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji di zaman sekarang. Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa *'iddah* bagi laki-laki ini berhubungan dengan moral. Tidak dikaitkan dengan ibadah maupun hal biologis. Karena ketentuan dalam *'iddah* ini, untuk membatasi bagaimana yang pantas dilakukan oleh seseorang ketika berpisah dengan pasangannya. Maka dari itu *'iddah* itu disamping memiliki nilai ibadah, tetapi banyak yang mengarah kepada sosial masyarakat atau muamalah.⁸⁰

⁷⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 614-615

⁷⁸ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm.104

⁷⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, hlm. 427

⁸⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, hlm. 427-428

Sebagaimana diketahui, bahwa setelah kejatuhan rezim Orde Baru (1998), pergulatan agama, khususnya Islam, dengan negara Pancasila kembali menjadi wacana yang ramai diperdebatkan kenegaraan. Beriring dengan era reformasi yang membuka ruang bagi wacana berbagai ide, maka salah satu ide pembaharuan yang juga muncul adalah ide pembaharuan Hukum Keluarga Islam. Memanfaatkan momentum untuk menawarkan pembaharuan atas Hukum Keluarga Islam yang selama ini tidak pernah berubah yaitu KHI. Tim ini sengaja dinamai dengan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

Dalam pemikiran CLD-KHI mempunyai dasar atau pendekatan yaitu berdasarkan keadilan gender, Pluralisme, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Keempat pendekatan inilah yang menjadi pisau analisis lahirnya CLD-KHI. Dalam pembentukan CLD-KHI sebagai tandingan KHI, hal ini di sebabkan aturan yang terdapat dalam KHI tidak relevan lagi untuk digunakan dan perlu di revisi. Menurut Tim CLD-KHI, setidaknya ada empat alasan mengapa perlu melakukan kajian kritis terhadap KHI dan akhirnya melahirkan rumusan CLD KHI.

Pertama, tahun 2001 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengumumkan suatu kebijakan nasional guna penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang terkenal dengan *Zero Tolerance Policy* dalam bentuk RAN PKTP (Rencana Aksi Nasional Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan). Contohnya ketidaksesuaian antara Syari'ah dan Deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia dalam hubungannya dengan status perempuan dan non muslim.⁸¹

Kedua, Karena rumusan hukum Islam yang dimuat dalam KHI sudah saatnya diubah dengan berbagai alasan. KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya. Beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), dan keadilan (*al- 'adalah*). Sejumlah pasal KHI sudah sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Dari sudut metodologi, KHI masih terkesan replika hukum fikih ulama zaman dahulu. Kontruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, akan tetapi masih mencerminkan penyesuaian fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.⁸²

⁸¹ Abdullahi Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta ; LKIS, 1994), hlm.328

⁸² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, Hlm..209

Ketiga, Direktorat Peradilan Agama tahun 2003 (sebelum hijrah ke Mahkamah Agung) mengusulkan RUU Terapan Bidang Perkawinan untuk menggantikan posisi hukum perkawinan dalam KHI. Selain mengusulkan perubahan status hukumnya, yaitu dari sekedar Inpres menjadi undang-undang, juga mengusulkan penambahan pasal-pasal baru mengenai sanksi bagi setiap pelanggaran, misalnya pelanggaran dalam hal pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya di institusi yang berwenang akan dikenai sanksi dalam bentuk hukum penjara dan denda. Pasalnya, data yang tercatat di DEPAG, menunjukkan sekitar 48% perkawinan yang berlangsung dimasyarakat tidak tercatat (*unregistered*). Hal ini sangat memprihatinkan sebab tiadanya pencatatan jelas merugikan hak-hak istri dan anak.⁸³

Empat, Adanya KHI telah diakui oleh negara dan sering dijadikan rujukan oleh hakim Pengadilan Agama, pejabat kepala KUA, dan sebagian masyarakat beserta tokoh-tokoh agama menghendaki perubahan KHI. Alasan yang dikemukakan dalam mendukung pernyataan tersebut. Selain KHI berbahasa Indonesia sehingga mudah di pahami dan juga memberikan kepastian hukum, karena tidak menawarkan pilihan hukum lebih dari satu sebagaimana tradisi fiqh yang tercantum dalam Kitab Kuning.⁸⁴

Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia ada tujuh alasan perlunya KHI direvisi, *pertama* sebahagian besar isinya tidak sesuai dengan sebagian besar isinya tidak mengakomodasikan kepentingan publik untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis dan demokratis. *Kedua*, KHI tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan lebih banyak digali dari penjelasan normatif dari tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik dan sangat kurang mempertimbangkan bagi kemaslahatan umat Islam di Indonesia. *Ketiga*, sejumlah pasal KHI bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, antara lain prinsip keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, dan kesetaraan. *Keempat*, sebagian pasal-pasal dalam KHI bersebrangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti amandemen Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap hak asasi perempuan. Tak hanya dalam hal yang telah disebutkan di atas, KHI menurut Musdah bersebrangan dengan UU RI No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah

⁸³ Tim Pengarusutamaan gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 7-8

⁸⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia, op, cit*, hlm.208

yang menekankan pada prinsip desentralisasi dengan ciri partisipasi seluruh masyarakat dengan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, lebih khusus lagi bertentangan dengan UU RI No 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Kelima, sebagian isinya bersebrangan dengan instrumen hukum Internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM, antara lain deklarasi universal HAM (1948), konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (1966), konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (1966), CEDAW (The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (1979), Deklarasi Kairo (1990), dan Deklarasi Program Aksi Wina (1993). KHI harus menyelaraskan diri dengan berbagai ketentuan Internasional tersebut jika akan bertahan lama. *Keenam*, sebagian besar isinya tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat berdasarkan berkeadaban (*civil society*). *Ketujuh*, sebagai hukum Islam adalah perlunya membandingkan KHI dengan hukum keluarga (*the family law*) yang ada diberbagai Negara muslim yang lain. Seperti Tunisia, Suriah, Yordania, Mesir dan Irak.⁸⁵

Maka dengan pemikiran CLD-KHI yang mempunyai dasar atau pendekatan yaitu berdasarkan keadilan gender, Pluralisme, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Keempat pendekatan inilah yang menjadi pisau analisis lahirnya CLD-KHI. Dengan itu CLD-KHI menawarkan *'iddah* berlaku baik untuk suami maupun istri. Artinya, kedua pihak tidak boleh melangsungkan perkawinan selama masa menunggu. Di dalam KHI hanya suami yang berhak merujuk mantan istri yang masih berada pada masa *'iddah*, sedangkan menurut CLD-KHI, hak melakukan rujuk berlaku bagi kedua pihak.

Konsep mengenai *'iddah* bagi laki-laki terdapat dalam pasal 88 *Conter Legal Draft* yang isinya yaitu Pasal 88:

"1. Bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau 'iddah. 2. Selama dalam masa transisi mantan suami atau mantan istri dibolehkan rujuk".

Penjelasan mengenai lamanya masa tunggu bagi suami, dalam CLD-KHI termaktub pada pasal 88 ayat 7 yang isi dari pasal tersebut adalah:

"Masa idah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut : a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tigapuluh hari. b. Apabila

⁸⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 383-384.

*perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi istrinya”.*⁸⁶

Sebenarnya konsep masa tunggu bagi suami pasca perceraian di Indonesia sudah ada pada tahun 1979 yang terdapat pada surat edaran Nomer: D/IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbingan Masalah Poligami dalam *'Iddah* Istri. Namun surat edaran ini tidak berjalan efektif kemudian pada tahun 2021 surat edaran tersebut diganti dengan surat edaran Nomer: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri. Dalam surat edaran tersebut bermaksud sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa *'iddah* istrinya. Tujuan surat edaran ini untuk memberikan kepastian tatacara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* istrinya. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda atau janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah.
2. Ketentuan masa *'iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah akibat perceraian.
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* dengan istrinya.
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya itu ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan.⁸⁷

Dengan adanya surat edaran tersebut laki-laki yang putus perkawinannya diperbolehkan menikah kembali dengan perempuan lain setelah selesainya masa *'iddah* bekas istrinya, dalam surat edaran tersebut disebutkan juga bahwa mencegah terjadinya poligami terselubung apabila laki-laki masih mempunyai kesempatan rujuk kembali dengan istrinya.

⁸⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia, kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hlm.413

⁸⁷ Surat Edaran Nomer: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri.

Berarti dalam surat edaran tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa laki-laki mempunyai masa tunggu ketika laki-laki tersebut akan menikah kembali. Jika menilik lebih jauh seharusnya dapat dilihat bahwa banyak yang harus dipertimbangkan oleh pihak suami untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Karena di samping akan menyakiti mantan isteri juga menyakiti keluarga dari pihak mantan isteri, apalagi jika dari perkawinan tadi sudah mendapatkan seorang anak. Tentunya akan menyakiti anak tersebut. Dalam perpisahan antara suami istri ada dampak yang ditimbulkan di antaranya ialah hubungan yang kurang baik antara mantan suami dan mantan isterinya, keluarga dari dua belah pihak, terutama pada anak hasil perkawinan mereka.

Selanjutnya dalam konsep pembaharuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari latar belakang yang menjadikan munculnya konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki akibat tidak lain dari pemberlakuan *'iddah* pada perempuan, yang jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direspon dan dicarikan solusi agar relasi antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik. Secara fundamental, analisis dan teori sosial dilahirkan dalam sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqashid syari'ah* yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lahirnya konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki merupakan suatu bukti adanya suatu ketidakadilan hukum yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan terutama masalah *'iddah*. Dengan itu konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah suatu hal yang menyerupai *'iddah*. *Syibhul 'iddah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah masa tunggu bagi laki-laki yang telah menceraikan isterinya di mana isteri yang diceraikan tersebut masih menjalani masa *'iddahnya*. Kemudian kata bagi laki-laki yang dimaksudkan dalam penulisan ini yaitu bagi laki-laki yang beragama Islam, dalam artian yang berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan *'iddah*, ketentuan, hak dan kewajiban suami ataupun isteri. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa *syibhul 'iddah* adalah suatu keadaan dimana seorang laki-laki harus menjalani *'iddah* akibat adanya perceraian seperti yang dilakukan oleh perempuan.

BAB IV

ANALISIS *SYIBHUL 'IDDAH* BAGI LAKI-LAKI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

A. Analisis Atas Konsep *Syibhul 'Iddah* bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

'Iddah adalah bentuk masa penantian bagi seorang wanita untuk melakukan pernikahan lagi setelah berpisah dengan suaminya akibat cerai hidup maupun cerai mati. Hukum *'iddah* untuk perempuan sudah dijelaskan dalam al-Qur'an. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman banyak konsep-konsep baru muncul. Hal ini mengakibatkan suatu problem yang menjadikan pertanyaan, apakah laki-laki harus melakukan *'iddah* layaknya seorang wanita?. Dengan itu munculah istilah *syibhul 'iddah*, sebelumnya penulis sudah menjelaskan bahwa istilah *syibhul 'iddah* yang penulis maksud adalah istilah yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili yang memaknai bahwa seorang laki-laki mempunyai masa *'iddah* meskipun dengan *mani syar'i*.

Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa berpendapat pemberlakuan *'iddah* tidak hanya bagi perempuan, dalam beberapa kasus *'iddah* juga berlaku bagi laki-laki. Walaupun hal tersebut bukan dalam arti *'iddah* yang sebenarnya seperti *'iddahnya* perempuan. Menurut Wahbah Zuhaili alasan penerapan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena ada *mani' syar'i* dengan pengertian inilah *syibhul 'iddah* yang dimaksud oleh penulis sebelumnya. Dari penjelasan tersebut Wahbah Zuhaili merupakan ulama yang berpendapat bahwa laki-laki mempunyai masa *'iddah* yang tersirat (*syibhul 'iddah*). Dengan itu *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang dimaksudkan yaitu bagi laki-laki yang beragama Islam, dalam artian yang berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan *'iddah*, ketentuan, hak dan kewajiban suami ataupun istri. Wahbah Zuhaili penerapan *syibhul 'iddah* karena ada *mani' syar'i* yaitu:

pertama, jika seorang laki-laki mentalak *raj'i* istrinya dan ingin menikah lagi dengan semahram dengan istrinya, semisal saudara perempuan istri maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah kembali sebelum selesainya masa *'iddah* istrinya atau Islam tidak membolehkan laki-laki menikahi dua perempuan yang sekaligus. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-nissa ayat 23. *Kedua*, jika seorang laki-laki mempunyai empat istri dan telah menceraikan salah satu dari istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita kelima maka laki-laki tersebut harus menunggu masa *'iddah* istrinya selesai atau Islam membatasi

untuk menikahi perempuan hanya sampai empat isteri. Ketentuan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-nissa ayat 3.

Dari kedua *mani syar'i* tersebut lebih bersifat sosial dan psikologis, semisal *mani' syar'i* yang pertama alasan laki-laki menjalani *'iddah* jika laki-laki tersebut ingin menikahi saudara perempuan istri untuk mencegah kecemburuan istri yang dicerai. Dengan ini keharusan seorang laki-laki untuk menunggu *'iddah* isteri yang dicerainya kalau ingin menikahi perempuan yang semahram dengan isteri yang dicerainya. Maka dari itu, pemberlakuan *'iddah* sebenarnya tidak hanya bagi perempuan, tetapi dalam beberapa kasus laki-laki pun terkena hukum *'iddah*. Yang dimaksud masa tunggu bagi laki-laki disini adalah waktu tunggu biasa (*syibhul 'iddah*) karena ada *mani' syar'i*, keadaan tersebut bisa dilihat jika kata *'iddah* yang berasal dari kata *al-'adad* yang berarti jumlah atau hitungan, jika dikaitkan dengan perempuan maka hitungan hari-hari suci atau haid sedangkan jika dikaitkan dengan laki-laki maka waktu tunggu tertentu bagi laki-laki. Dengan demikian hal tersebut sama dengan yang dikatakan Wahbah Zuhaili bahwa laki-laki memiliki *'iddah* secara istilah.⁸⁸

'Iddah merupakan masa untuk berfikir antara kedua belah pihak untuk rekonsiliasi konflik rumah tangga, apakah benar ingin memutuskan perkawinan atau rujuk kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang menimbulkan konflik. Jika adanya talak *raj'i* perempuan tidak boleh menikah lagi dengan itu adanya peluang laki-laki kembali merujuk istrinya, karena laki-laki mempunyai hak untuk rujuk kembali. Dimana adanya perceraian tersebut dapat berdampak bukan hanya kepada pasangan suami istri yang bercerai melainkan juga berdampak kepada anak-anak mereka dengan inilah *mani' syar'i* yang bersifat sosial dan psikologis. Mengenai masa *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah sama dari masa *'iddah* bagi perempuan, sebab adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah *mani syar'i* yang menyebabkan adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tersebut yang ini tergantung dari *'iddahnya* perempuan.⁸⁹

Fakihuddin Abdul Kodir dalam buku *Qiroaah Mubadalah* pembacaan *'iddah* bagi suami, menggunakan konsep *mafhum mubadalah*. Ada dua hal yang melatari prespektif dan metode *mubadalah*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata

⁸⁸ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 626

⁸⁹ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm 635

ganti.⁹⁰ Dengan itu Faqihuddin membaca konsep *'iddah* bagi laki-laki menggunakan *mafhum mubadalah* adanya faktor sosial masyarakat yang masih banyak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.

Jika dilihat dari *mubadalah* mempunyai prinsip nilai yang menjadi dasar pemaknaan suatu teks, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk berbuat baik dan tidak menyakiti hati orang lain, menemukan gagasan utama dari teks yang kita tuju, yaitu memberi waktu untuk menetralkan kembali jiwa dan hati seorang istri karena ditinggal mati oleh suaminya, menegaskan bahwa istri diberi waktu untuk menenangkan hati dan juga diminta untuk tidak melakukan suatu hal yang bisa memikat hati laki-laki lain hanya sebatas makna literal saja. Jika *dimubadalah*-kan maka maknanya adalah laki-laki juga diberi waktu untuk menenangkan hati dan juga diminta untuk tidak melakukan suatu hal yang bisa memikat hati perempuan lain. Ketentuan *'iddah* dalam *mafhum mubadalah*, yaitu memberi waktu untuk berfikir dan refleksi, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa kembali.⁹¹

Maka dari itu bahwa tidak pantas bagi suami ketika ditinggal istrinya langsung melakukan pernikahan dengan perempuan lain. Atau melakukan hubungan dengan perempuan lain. Atau melakukan suatu hal yang bisa menarik hati perempuan lain. Ini semua bisa berdampak pandangan negatif bagi masyarakat sekitar. Bahkan, bisa menyakiti hati keluarganya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena tak semestinya seseorang ketika mengalami rasa duka melakukan suatu hal yang tidak umum dilakukan oleh masyarakat.

Jadi secara *mubadalah*, laki-laki juga secara moral bisa dianjurkan memiliki jeda dan tidak melakukan pernikahan kepada siapa pun atau perempuan yang lain. Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa *'iddah* bagi laki-laki ini berhubungan dengan moral. Tidak dikaitkan dengan ibadah maupun hal biologis. Karena ketentuan dalam *'iddah* ini, untuk membatasi bagaimana yang pantas dilakukan oleh seseorang ketika berpisah dengan pasangannya. Maka dari itu *'iddah* itu disamping memiliki nilai ibadah, tetapi banyak yang mengarah kepada sosial masyarakat atau muamalah.⁹²

Selanjutnya konsep *'iddah* bagi suami juga digagas oleh CLD-KHI, sedangkan dalam pemikiran CLD-KHI mempunyai dasar atau pendekatan yaitu berdasarkan keadilan gender,

⁹⁰ Kodir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm.104

⁹¹ Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, hlm. 427

⁹² Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, hlm. 427-428

Pluralisme, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Keempat pendekatan inilah yang menjadi pisau analisis lahirnya CLD-KHI. Dalam pembentukan CLD-KHI sebagai tandingan KHI, hal ini disebabkan aturan yang terdapat dalam KHI tidak relevan lagi untuk digunakan dan perlu di revisi. CLD-KHI juga berfikir tertantang untuk menemukan bangunan Syari'at Islam yang menghargai Indonesia dengan segala karakter kebangsaannya dengan menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan. Untuk lebih jelasnya, masing-masing pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, prinsip Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender (*Al- Musawah Al-Jinsiyyah*). Kesetaraan Gender (*gender equality*) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Sedangkan Keadilan Gender (*gender equality*) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Dalam Kepmendagri gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dan hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, penegakan hak asasi manusia (*Iqamat al-Huquq al- Insaniyyah*). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Permasalahan yang ada bahwa selama ini hukum yang ada di Indonesia masih belum bisa menaungi kesemua lapisan elemen masyarakat masih terdapat kasta perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang mana ini menimbulkan diskriminasi tersendiri.

Ketiga, prinsip CLD-KHI berikutnya adalah Demokrasi, dalam mengenai prinsip ini, CLD-KHI menyebutkan: “Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Demokrasi di anggap tidak bertentangan dengan ajaran islam bila melihat pada beberapa prinsip yang ada, diantara prinsip itu ialah : *Al-Musawah* (bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah), *Al-Hurriyah* (kemerdekaan), *Al-Ukhuwah* (persaudaraan), *Al-Adalah* (keadilan), *As-Syura* (musyawarah).

Keempat, pluralisme yang secara bahasa di artikan pluralism berarti jama' atau lebih dari satu, sedangkan secara istilah pluralisme bukan sekedar keadaan atau fakta yang bersifat plural, jama', atau bannyak. Lebih dari itu pluralisme secara substansion adalah sikap saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan ataumemperkaya keadaan yang bersifat plural atau bannyak.

Dengan itu CLD-KHI menawarkan *'iddah* berlaku baik untuk suami maupun istri. Artinya, kedua pihak tidak boleh melangsungkan perkawinan selama masa menunggu. Di dalam KHI hanya suami yang berhak merujuk mantan istri yang masih berada pada masa *'iddah*, sedangkan menurut CLD-KHI, hak melakukan rujuk berlaku bagi kedua pihak. Konsep mengenai *'iddah* bagi laki-laki terdapat dalam pasal 88 *Conter Legal Draft* yang isinya yaitu Pasal 88: “1. Bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau *'iddah*. 2. Selama dalam masa transisi mantan suami atau mantan istri dibolehkan rujuk”. Mengenai lamanya masa tunggu bagi suami, dalam CLD-KHI termaktub pada pasal 88 ayat 7 yang isi dari pasal tersebut adalah: “masa idah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut : a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tigapuluh hari. b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi istrinya”.⁹³

Disamping itu di Indonesia asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah Asas Monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Adanya *'iddah* bagi suami mencegah terjadinya laki-laki setelah bercerai dengan istrinya tidak diberlakukan *'iddah* padanya dan kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan perempuan lain, namun kembali rujuk lagi semasa *'iddah* dengan istrinya yang pertama sehingga terjadi poligami tanpa ada izin poligami dari Pengadilan dan hal ini menurut pemikiran penulis dapat mengakibatkan penyeludupan hukum yang berakibat dapat merugikan pihak perempuan.

UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 40 menyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.⁹⁴ Dalam KHI pasal 55 menyatakan bahwa beristeri lebih dari seorang dibatasi sampai empat isteri, syarat utama dalam beristeri lebih adalah suami

⁹³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia, kompilasi hukum islam dan counter legal draft* kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia, hlm.413

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 88.

harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Selain itu pada pasal 58 menyatakan bahwa pengadilan akan memberikan izin poligami apabila syarat terpenuhi. Yakni ada persetujuan isteri dan kepastian suami mampu menghidupi.⁹⁵

Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sejahtera dan bahagia, oleh karenanya diperlukan adanya persetujuan dari kedua calon suami isteri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sehingga benar-benar perkawinan itu dilandasi dengan keikhlasan dari kedua calon mempelai, sehingga tujuan perkawinan tercapai. Dalam suatu perkawinan partisipasi keluarga tidak kalah pentingnya sebab mereka adalah keluarga dari masing-masing mempelai yang telah menjalin perkawinan. Hal mana dukungan masing-masing dari kedua mempelai tersebut sangat diperlukan. Sebab perkawinan tanpa didukung oleh keluarga baik yang dekat maupun yang jauh dari kedua belah pihak dapat saja menimbulkan keretakan atau kericuhan dalam suatu rumah tangga, yang dapat dikatakan bahwa dalam mendukung kesuksesan suatu rumah tangga tidak terlepas dari partisipasi pihak keluarga.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat monogami tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, bisa saja tidak demikian, karena Hukum Agama membolehkannya bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang. Namun demikian meskipun telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tetap ada dasar atas keizinan dari pihak isteri yang dinyatakan di Pengadilan, dan diputus oleh Pengadilan barulah dinyatakan dengan keizinan dari pihak isteri. Melaksanakan perkawinan hendaknya bagi calon mempelai telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan agar dapat memenuhi tujuan suci dari perkawinan tersebut, disamping untuk mencapai keturunan yang baik-baik dan sehat. Tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur yang terkadang membuat rumah tangga tidak kekal bahkan selalu rapuh, oleh karenanya Undang-undang telah mengaturnya dalam hal telah menentukan umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dengan demikian diharapkan adanya keseimbangan dalam kehidupan suatu rumah tangga.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa *syibhul 'iddah* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ada tercantum secara eksplisit yaitu suami yang mentalak isterinya

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 147.

dengan talak *raj'i*, selama isterinya menjalani masa *'iddah* maka suami yang mentalak tersebut belum dapat menikah lagi dengan wanita lain sebelum wanita yang diceraikannya habis masa *'iddahnya* karena laki-laki tersebut harus menjalankan *syibhul 'iddah*. Salah satu fungsi penerapan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki juga dapat menekan angka perceraian, hal ini melihat fenomena-fenomena kasus kawin cerai yang banyak terjadi saat ini. Pernikahan saat ini dianggap tidak lebih dari sebuah kontrak perjanjian biasa yang jika sewaktu-waktu sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga maka dengan mudahnya melakukan perceraian, setelah itu mencari pasangan lain dan jika sudah dianggap cocok maka langsung menikah lagi tanpa berpikir panjang. Beban yang harus dijalani perempuan akibat perceraian dan beban dengan adanya *'iddah*. Terlebih ketika laki-laki tidak dibebani *'iddah*, secara otomatis bisa menikah lagi sesukannya. Selanjutnya dalam Surat Edaran Nomer: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri pada poin tiga "*Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa 'iddah dengan istrinya*". Dalam surat edara tersebut bermaksud sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain. Menurut penulis merupakan hukum positif melihat pengertian Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas, bukan saja yang sedang berlaku sekarang melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Hukum positif dibagi menjadi hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum positif tertulis dibedakan antara hukum positif tertulis yang berlaku umum dan hukum positif tertulis yang berlaku khusus. Hukum positif yang berlaku umum terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan termasuk didalamnya yakni surat edaran, juklak, juknis.⁹⁶

Dengan adanya konsep pemikiran *syibhul 'iddah* bagi laki-laki akan membuat seorang laki-laki lebih berpikir ulang untuk berbuat sesuatu yang mengakibatkan perceraian. Kemudian, masa *'iddah* tersebut dapat dijadikan sebagai waktu untuk menunda seorang laki-laki untuk menikah lagi, karena selama masa *'iddah* tersebut laki-laki tidak boleh untuk menikah dengan perempuan lain. Selain itu, pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki berarti telah menghapuskan ketidakadilan terhadap perempuan. Hal ini dapat terdapat dalam kasus *'iddah* talak *raj'i* dan *'iddah* karena kematian. Dalam *'iddah* talak *raj'i*, bagaimana

⁹⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm 1-15.

perasaan seorang perempuan yang baru saja diceraikan oleh suaminya, lalu dia harus menjalani masa *'iddah* dengan segala aturannya yang mungkin memberatkan baginya.

Sementara itu, mantan suami yang baru saja menceraikannya melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Sama halnya dalam kasus *'iddah* karena kematian, ketika seorang isteri harus menjalankan *'iddah* untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya, sementara tidak ada kewajiban yang sama bagi suaminya ketika isterinya meninggal. Apakah dalam hal ini isteri bukan manusia sehingga ketika dia meninggal, suaminya tidak perlu untuk berkabung sebagai penghormatan kepada isterinya yang telah meninggal. Prinsip hukum Islam salah satunya yakni keadilan, keadilan pada umumnya berkonotasi dengan penetapan hukum. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakat.

Sementara dalam kasus talak *raj'i* itu masih dalam ikatan perkawinan. Karena masih ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan masih memiliki hak untuk rujuk lagi dengan isterinya tersebut, sedangkan laki-laki bisa langsung menikah lagi dengan perempuan lain yang dia sukai. Masalah hak dan kewajiban tersebut menjadi bukti bahwa sebenarnya dalam keadaan *iddah* talak *raj'i* perkawinan mereka masih dalam ikatan pernikahan. Karena akibat yang ditimbulkan dari talak *raj'i* akan berlaku setelah masa *'iddah* isteri selesai. Hal ini dapat menimbulkan penyelundupan hukum apabila suami rujuk kembali pada masa *'iddah* istrinya dan menikah dengan wanita lain dalam masa *'iddah* istrinya yang pertama, maka peristiwa ini menimbulkan poligami terselubung sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan negara kita menganut perkawinan azas monogami, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan dan dengan prosedur tertentu.⁹⁷

Selanjutnya dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia metode kontemporer pada prinsipnya metode pembaharuan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia adalah *tafiiq*, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah dan *siyasah syar'iyah* yaitu kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 88.

bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah, reinterpretasi nash terhadap nash (al Quran dan sunnah). Sedangkan metode reformasi yang digunakan di negara-negara muslim modern (termasuk Indonesia) dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam *Intra doctrinal reform* tetap merujuk pada konsep fiqh konvensional dengan cara *tahyir* (memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama diluar madzhab), dapat pula disebut *tarjih*, dan *talfiq*, (mengkombinasikan sejumlah pendapat).

Dengan adanya beberapa konsep *syibhul 'iddah* yang sudah dijelaskan sebelumnya melihat dari konsep pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan mengkombinasikan sejumlah pendapat menurut analisis penulis *syibhul 'iddah* bagi laki-laki melihat dari konsep pemikiran tersebut yang melatar belakangi munculnya pemikiran konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yaitu adanya pemberlakuan *'iddah* pada perempuan yang jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direspon dan dicarikan solusi agar relasi antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik. Secara fundamental, analisis dan teori sosial dilahirkan dalam sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Ketimpangan sosial yang lain adalah ketika laki-laki diperbolehkan kembali menikah langsung setelah istrinya meninggal dunia dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat bahkan keluarga yang ditinggal. Bias gender juga termasuk ketika perempuan saja yang menjalani masa *'iddah*, dengan kemajuan perkembangan teknologi sekarang yang begitu cepat jika hikmah *'iddah* hanya untuk mengetahui kekosongan rahim seorang perempuan sekarang dapat dilihat dengan perkembangan teknologi.

Wahbah Zuhaili berpendapat adanya *syibhul iddah* bagi laki-laki adanya *mani' syar'i* yang tidak membolehkan laki-laki menikahi dua wanita sekaligus, dengan ini sejalan dengan pendapat Fakihuddin Abdul Kodir yang membahas *'iddah* bagi laki-laki dalam *mafhum mubadalah* laki-laki juga secara moral bisa dianjurkan memiliki jeda dan tidak melakukan pernikahan kepada siapa pun atau perempuan yang lain, bahwa *'iddah* bagi laki-laki ini berhubungan dengan moral. Tidak dikaitkan dengan ibadah maupun hal biologis. Karena ketentuan dalam *'iddah* ini, untuk membatasi bagaimana yang pantas dilakukan oleh seseorang ketika berpisah dengan pasangannya. Sedangkan CLD-KHI dengan dasar keadilan gender, Pluralisme, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Dengan itu CLD-KHI secara tegas menawarkan *'iddah* berlaku baik untuk suami maupun istri. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ada tercantum secara eksplisit yaitu suami yang mentalak isterinya dengan talak *raj'i*, selama isterinya menjalani masa *'iddah* maka suami yang mentalak tersebut belum dapat menikah lagi dengan wanita lain sebelum wanita yang diceraikannya habis masa

'iddahnya karena laki-laki tersebut harus menjalankan *syibhul 'iddah*. Sedangkan dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/ Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri menjelaskan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa 'iddah bekas istrinya.

Syibhul 'iddah mempunyai banyak sekali manfaat yang ditimbulkan akibat adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki itu sendiri. Masa tunggu *syibhul 'iddah* bagi laki-laki menurut Wahbah Zuhaili adalah sama dari masa 'iddah bagi perempuan, sebab adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah *mani syar'i* yang menyebabkan adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tersebut yang ini tergantung dari 'iddahnya perempuan. Perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan haid maka 'iddahnya adalah selama tiga *quru*, maka *syibhul 'iddah* laki-laki ketika menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid juga tiga kali *quru* istri, atau sekitar tiga bulan. Ketika isteri yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah sampai dia melahirkan, maka *syibhul 'iddah* bagi laki-laki ketika menceraikan istrinya dalam keadaan hamil adalah sampai menunggu istri yang diceraikan melahirkan.⁹⁸

Penerapan 'iddah bagi laki-laki bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam baru. Melainkan pemberlakuan 'iddah bagi laki-laki ini bertujuan untuk menuju pembaharuan hukum Keluarga Islam di Indonesia yang mempertimbangkan aspek *maslahah*, karena adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki ini berpikir ulang untuk menikah lagi karena adanya *syibhul 'iddah*. Bukan hanya itu dengan adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki banyak manfaat untuk laki-laki itu sendiri, yaitu dari segi ekonomi dan psikologis. Dari segi ekonomi bermanfaat untuk berfikir kembali untuk menikah lagi, sedangkan dari segi psikologis juga berpengaruh kepada laki-laki sehingga membuat laki-laki akan berpikir ulang jika hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian, karena pasca perceraian harus menjalani *syibhul 'iddah*. Maka dari penjelasan tersebut menurut analisis penulis tentang konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah dimana masa tunggu bagi laki-laki setelah putus perkawinan dimana masa tunggu laki-laki sama dengan masa 'iddahnya perempuan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang laki-laki harus menjalani 'iddah akibat adanya perceraian seperti yang dilakukan oleh perempuan untuk masa tenggunya.

⁹⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 92-93.

B. Analisis Tinjauan *Syibhul 'Iddah* bagi Laki-laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif *Maqasid Syariah*

Pemberlakuan *'iddah* hanya berlaku untuk perempuan saja akan tetapi seiring berjalannya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari pola hidup, tatanan kebudayaan, sosial ekonomi yang dapat menyebabkan berubahnya suatu hukum. Sejalan dengan itu, beberapa hukum yang telah pasti namun dirasa mendiskriminasikan kaum perempuan sudah selayaknya ditelaah kembali, salah satunya adalah *'iddah*. Pasalnya kehidupan sudah berubah, yang berimbas pada perubahan hukum. *'iddah* dianggap mendiskreditkan kaum perempuan dikarenakan dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Bukan hanya itu dalam perkembangan zaman yang terus berkembang dan ilmu pengetahuanpun begitu pesat perkembangannya.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah kewajiban seorang laki-laki harus menjalani *'iddah* akibat adanya perceraian seperti yang dilakukan oleh perempuan. Adanya pemberlakuan *'iddah* bagi laki-laki ini bukan berarti membuat hukum islam baru, melainkan pembaharuan hukum Islam itu sendiri khususnya hukum keluarga Islam di Indonesia dengan pertimbangan aspek keadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pasal 2. Untuk selanjutnya dalam bab ini akan membahas mengenai *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah*. Maka konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang sudah dijelaskan di atas, penulis akan menganalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

Maqashid syariah (مقاصد الشريعة) merupakan itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang diwujudkan dengan *syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkan. Dengan demikian *maqashid syariah* adalah tujuan dan kiblat hukum *syara'*, dengan prinsip mengambil jalan tengah dan tidak berlebihan dalam mengaplikasikannya karena masalah harus sesuai dengan sumber hukum Islam tidak semata pikiran saja. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pembaharuan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru. *Syibhul 'iddah* bagi laki-laki ini merupakan konsep pemikiran baru yang lahir dari ketidakadilan yang terjadi bagi perempuan. Konsep pemikiran dinamika kehidupan masyarakat sering melahirkan persoalan-

persoalan baru. Persoalan-persoalan tersebut jika dinisbatkan dengan ajaran Islam maka paling tidak, ada dua kemungkinan jawaban. *Pertama*, terdapat aturan eksplisit yang mengaturnya yang bisa ditemukan dalam Al-quran atau sunnah sebagai sumber dasar hukum Islam. *Kedua*, persoalan yang ditemukan landasannya hanya secara implisit. Sehingga, pada kondisi yang kedua dibutuhkan pemikiran-pemikiran hukum dari pihak yang memiliki otoritas.⁹⁹

Maqashid syariah disamping dipandang memadai untuk meluncurkan gagasan baru dalam pembaharuan hukum keluarga Islam, juga berasal dari tradisi Islam dan dapat diintegrasikan dengan kaidah dan metodologi ushul fiqh klasik Sehingga diharapkan upaya pembaharuan hukum keluarga Islam dengan menggunakan *maqashid syariah* akhirnya dapat diterima semua kalangan. Dengan adanya *maqashid syariah* tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun.

Maqashid syariah akhirnya menempati posisi sentral dalam pembaharuan hukum Islam kontemporer ketika menjadi konsederasi utama dalam proses penetapan hukum. Jasser Auda, seorang sarjana yang dengan pendekatan sistem mengansumsikan hukum Islam sebagai suatu sistem, menjadikan *maqashid syariah* sebagai substansi pokok yang harus eksis dalam setiap ketetapannya.¹⁰⁰ Jasser Audah juga berusaha merepresentasikan *maqashid* dari masing-masing sudut pandang cendekiawan untuk melakukan reformasi dan modernisasi dalam hukum Islam. Tidak ada yang memungkiri bahwa Al-quran dan Hadits seringkali menyebutkan secara eksplisit alasan atau tujuan dari disyariatkannya suatu ketentuan hukum. Tetapi di bagian-bagian lain, seringkali pula alasan atau tujuan hukum dibiarkan menjadi implisit atau bahkan tidak dinyatakan sama sekali. Karena sudah menjadi ijma' ulama bahwa setiap ketentuan hukum itu pasti memiliki tujuan untuk kemaslahatan, maka illat dan tujuan itu harus ditemukan dengan pengamatan dan penelitian secara seksama sehingga bisa dipahami dan dijadikan suatu rujukan penetapan hukum.

⁹⁹ Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, Cet.I, (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta), hlm. 5.

¹⁰⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas-Fiqh al Aqalliyat dan Evolusi MaqasidSyariah dari Konsep ke Pendekatan*, hlm. 188.

Oleh karena itu, apabila seorang mujtahid bermaksud untuk memahami suatu praktik hukum, maka ia dapat merujuk pada pemahaman terhadap nash untuk diaplikasikan dalam praktik. Dan jika ia bermaksud memecahkan suatu pertentangan zahir pada dua nash atau lebih maka ia bisa menggunakan *maqashid syariah* untuk menyelesaikannya. Berdasarkan pendekatan tujuan hukum tersebut, seorang pengkaji *al ahwal al syakhsiyyah* tidak dapat menentukan hukum suatu perbuatan kecuali setelah melalui analisis dampak hukum (*al nazar fi al ma alat*) untuk melihat efek yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, sehingga menjadi jelas tingkatan kemaslahatan manusia sebagai *maqasid syariah* (tujuan hukum).

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin *maqashid syariah* adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep *maslahah* sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa Al-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum Islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid syariah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Teori *maslahah* yang diperkenalkan Al-Syatibi dalam konsep *maqashid syariah* ini tampaknya masih sangat relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan, termasuk pula masalah hukum akibat perceraian yaitu kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada suami dan istri. Tujuan dari syariat, pada intinya adalah kemaslahatan yang bersifat langgeng, universal, dan umum, yang mana syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik cepat ataupun lambat.

Jadi kedudukan *maqashid syariah* dalam penetapan hukum Islam dalam bentuk *maslahah* yang dijadikan dasar dalam menakar *maqashid syariah* terdiri dari dua bentuk, yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia dan menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan. Untuk menentukan baik buruknya (manfaat atau mafsadah) suatu perbuatan dan guna mewujudkan tujuan pokok pembentukan dan pembinaan hukum, maka tolak ukurnya adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁰¹

1. Agama (*hifz al-din*)

¹⁰¹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020, Hlm. 58

Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Tujuannya adalah menjaga agama. Salah satu contohnya adalah dianjurkannya kita berjihad ketika jihad itu memang diperlukan untuk menjaga agama.

2. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

3. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

4. Keturunan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara keturunan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

5. Harta (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Dari lima *maqashid syariah* sebagaimana diuraikan di atas, penulis berusaha mencoba menggali *maqashid syariah* yang secara langsung relevan untuk meninjau *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebelumnya akan penulis jelaskan analisis penulis mengenai *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah* dengan tabel penerapan.

Tabel 1.1 Penerapan *Syibhul 'Iddah* bagi Laki-laki perspektif *Maqashid Syariah*

No	<i>Maqashid Syariah</i>	Contoh Penerapan
1	Memelihara Agama (<i>hifz al-din</i>)	Dalam memelihara agama (<i>hifz al-din</i>), hukum Islam mempunyai prinsip keadilan, salah satunya

		<p>mengatur mengenai hubungan antar individu dengan individu lainnya. Pemberlakuan <i>'iddah</i> bagi perempuan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, laki-laki setelah putusnya perkawinan langsung bisa menikah lagi tanpa menunggu masa <i>'iddah</i> mantan istrinya selesai, maka seharusnya laki-laki memiliki rasa empati terhadap mantan istri dan keluarga mantan istrinya, maka seharusnya laki-laki mempunyai masa <i>syibhul 'iddah</i>.</p> <p>Penerapan <i>syibhul 'iddah</i> bagi laki-laki jika ditarik dari segi kemaslahatan dalam keadaan musibah ketika istrinya meninggal dunia, digunakan laki-laki untuk berfikir kembali ketika akan menikah lagi, dengan itu maka mengenai masa <i>'iddah</i> seharusnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan</p>
2	Memelihara Jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)	<p><i>Maqashid syariah hifz al-nafs</i> dalam rangka memelihara, mempertahankan, menunjang dan memperbaiki kualitas hidup dalam sebuah keluarga. Sebagai contoh dalam masalah keluarga, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal</p>
3	Memelihara Akal (<i>hifz al-aql</i>)	<p>Putusnya perkawinan mengakibatkan banyak sekali akibat yang ditimbulkannya salah satunya gangguan emosional, <i>maqashid syariah hifz al-aql</i> guna menjaga akal pikiran agar tetap stabil dan normal.</p> <p>Penerapan mengenai masalah <i>syibhul 'iddah</i> bagi laki-laki mencegah emosi yang tidak stabil sehingga mengakibatkan keputusan sesaat. Dengan demikian secara psikologis laki-laki</p>

		seharusnya menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> karena bisa digunakan untuk berpikir ulang dengan akal sehat akibat pernikahan tersebut berdampak negatif bagi perempuan dan anak-anaknya.
4	Memelihara keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)	Memelihara keturunan (<i>hifz al-nasl</i>) dalam <i>maqashid syariah</i> dalam bentuk <i>hifz al-nasl</i> yakni memelihara keturunan, bagian penting dalam <i>hifz al-nasl</i> adalah pernikahan. Dalam Islam pernikahan merupakan lembaga satu-satunya yang sah, halal sekaligus terhormat dalam melanjutkan dan menjaga kelangsungan keturunan, dengan itu tujuan <i>'iddah</i> untuk laki-laki yaitu menjaga hubungan baik dengan keturunan (anak-anak).
5	Memelihara Harta (<i>hifz al-mal</i>)	<i>Maqasid syariah hifz al-mal</i> dalam penerapannya digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga, dalam keadaan <i>syibhul 'iddah</i> bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan suami yang melanggar hukum, karena kebutuhannya yang meningkat dan juga masih menanggung kebutuhan-kebutuhan material keluarganya seperti nafkah anak dan keluarganya, pembagian harta gono-gini, potensi hutang dan potensi wasiat. Dari manfaat ekonomi adanya <i>syibhul 'iddah</i> juga mencegah laki-laki langsung menikah kembali karena harus menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> .

Selanjutnya akan penulis jelaskan tabel diatas *maqashid syariah* yang relevan dengan ketentuan *syibhul 'iddah*. Pertama, *hifz al-din* adalah memelihara agama merupakan *dharuriyyat* yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi, syari'ah sebagai hukum Allah diturunkan di muka bumi dengan tujuan menegakkan kemaslahatan, kedamaian dan kebahagiaan umat manusia. Hukum Islam mempunyai prinsip keadilan, keadilan dalam

hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, konsep keadilan dalam yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakat, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Allah memerintahkan perilaku adil dalam berbagai hal, dengan ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8.

Perintah berlaku adil ditujukan kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Berlaku adilpun harus ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Karena prinsip keadilan ini pulalah kiranya lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam prakteknya dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Salah satu bagian dari *hifz al-din* adalah berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, umat Islam harus menjalankan perintah agama yaitu berperilaku adil ditegakkan sampai ruang lingkup keluarga. Relevansinya dalam masalah *'iddah*, jika mantan isteri masih dalam *'iddah*, setidaknya mantan suami tidak cepat-cepat untuk menikahi perempuan lain. Tidaklah adil apabila akibat dari perceraian ditanggung oleh pihak perempuan sendiri.

Untuk melihat tinjauan *maqashid syariah* dalam bentuk *hifz ad-din* atau memelihara agama terhadap masalah *syibhul 'iddah* bagi laki-laki Sebagai contoh dalam masalah keluarga, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun tidak menutup kemungkinan hubungan tersebut bisa retak akibat tidak saling percaya dan terjadilah perceraian, dari situlah timbul saling membenci, saling tidak mempercayai, dan saling tidak menyukai. Putusnya perkawinan menimbulkan keadaan hukum yang mewajibkan perempuan menjalankan masa *'iddah*. *'Iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya, perempuan menjalankan masa *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana ketentuan Allah dalam QS. al-Baqoroh ayat 234. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil dan melahirkan dalam waktu tidak sampai empat bulan sepuluh hari dari kematian suaminya, maka menurut jumhur ulama *'iddahnya* sampai melahirkan.

Selain itu melihat dari ketentuan seorang perempuan yang sedang menjalankan masa *'iddah* pasca putusnya perkawinan akibat cerai maupun ditinggal mati suaminya memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Sebagai contoh pengharaman untuk menikah lagi

pada saat menjalankan masa *'iddah*, sedangkan laki-laki bebas melakukan pernikahan dengan perempuan lain. Dari situlah muncul ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, juga bisa berdampak pandangan negatif bagi masyarakat sekitar. Bahkan, bisa menyakiti hati keluarganya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena tak semestinya seseorang ketika mengalami rasa duka melakukan suatu hal yang tidak umum dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya putusnya perkawinan akibat kematian perempuan tetap menjalankan masa *'iddah* sedangkan laki-laki bebas melakukan pernikahan setelah ditinggal mati istrinya, keadaan ini jika terjadi suami tidak perlu untuk berkabung sebagai penghormatan kepada isterinya yang telah meninggal. Bagaimana dengan perasaan keluarga mantan isterinya, apakah hanya segampang itu laki-laki melupakan makna perkawinan. Tentunya tidak demikian, jika seorang laki-laki memiliki masa *'iddah* seperti layaknya perempuan.

Jika setelah terjadi putusnya perkawinan akibat ditinggal mati oleh suami maupun istri, maka sudah jelas istri tidak boleh langsung menikah lagi dengan laki-laki lain akibat adanya *'iddah*, maka sepatutnya juga suami tidak cepat-cepat menggandeng perempuan lain sebagai pengganti dengan menikahinya. Dari penjelasan ini juga seorang laki-laki menjalankan *syibhul 'iddah*. Dalam keluarga juga seharusnya tidak ada perbedaan apalagi dalam masalah akibat putusnya perkawinan, jika seorang mantan isteri menerima akibat dari putusnya perkawinan berupa *'iddah* setidaknya suami juga menunggu *'iddah* isteri selesai.

Maqashid syariah hifz al-din jika ditarik dari segi kemaslahatan mengenai masa *'iddah* seharusnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan itu *'iddah* bukan hanya berlaku pada perempuan saja melainkan untuk laki-laki juga, alasan dibalik pembebanan *'iddah* tersebut, yakni menjaga relasi sosial antara pihak-pihak yang bercerai dengan keluarga masing-masing serta tetangga dan anak hasil dari pernikahan. Bukan hanya itu jika seorang laki-laki yang putus perkawinannya akibat ditinggal mati oleh istrinya jika adanya *syibhul 'iddah* menurut penulis berdampak moral, ini sesuai dengan pendapat Faqihuddin Abdul Kodir bahwa *'iddah* bagi laki-laki ini berhubungan dengan moral dan empati. Tidak dikaitkan dengan ibadah maupun hal biologis. Karena ketentuan dalam *'iddah* ini, untuk membatasi bagaimana yang pantas dilakukan oleh seseorang ketika berpisah dengan pasangannya. Keadaan tersebut bisa dirubah jika laki-laki menjalankan *syibhul 'iddah*, secara moral dan rasa empati bisa memiliki jeda dan tidak melakukan pernikahan kepada siapa pun atau perempuan yang lain. Dari pandangan *maqashid syariah hifz ad-din* yang tujuannya menegakkan kemaslahatan, kedamaian dan kebahagiaan umat manusia.

Hukum Islam mempunyai prinsip keadilan, maka seharusnya *'iddah* berlaku juga bagi laki-laki.

Kedua hifz al-nafs menjaga jiwa dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna. Pada awalnya *hifz al-nafs* berfokus pada hal-hal yang secara langsung mengancam nyawa manusia dan tindakan penganiayaan terhadap fisik, terfokus pada masalah menghilangkan nyawa atau pembunuhan baik membunuh orang lain ataupun membunuh diri sendiri, penganiayaan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kemudian lingkup *hifz al-nafs* oleh ulama-ulama yang datang kemudian diperluas, tidak lagi hanya terbatas pada persoalan pembunuhan dan penganiayaan saja. Melainkan lebih luas makna memelihara jiwa adalah memelihara kehidupan yang terhormat, dan melindunginya dari segala macam gangguan dan ancaman atas keselamatannya.¹⁰²

Maqashid syariah hifz al-nafs dalam rangka memelihara, mempertahankan, menunjang dan memperbaiki kualitas hidup dalam sebuah keluarga. Sebagai contoh dalam masalah keluarga, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun tidak menutup kemungkinan hubungan tersebut bisa retak akibat tidak saling percaya dan terjadilah perceraian, dari situlah timbul saling membenci, saling tidak mempercayai, dan saling tidak menyukai.

Putusnya perkawinan menimbulkan keadaan hukum yang mewajibkan perempuan menjalankan masa *'iddah*. *'Iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya, perempuan menjalankan masa *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana ketentuan Allah dalam QS. al-Baqoroh ayat 234. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil dan melahirkan dalam waktu tidak sampai empat bulan sepuluh hari dari kematian suaminya, maka menurut jumhur ulama *'iddahnya* sampai melahirkan. Sedangkan laki-laki bebas melakukan pernikahan setelah ditinggal mati istrinya, keadaan ini jika terjadi suami tidak perlu untuk berkabung sebagai penghormatan kepada isterinya yang telah meninggal. Bagaimana dengan perasaan keluarga mantan isterinya, apakah hanya segampang itu laki-laki melupakan makna perkawinan. Tentunya tidak demikian, jika seorang laki-laki memiliki masa *'iddah* seperti layaknya perempuan.

¹⁰² Muhamdiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fikih (Suatu Pengantar Tentang Ilmu Hukum Islam dalam Berbagai Madzhab)*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1993), hlm. 38

Jika setelah terjadi putusnya perkawinan akibat ditinggal mati oleh suami maupun istri, maka sudah jelas istri tidak boleh langsung menikah lagi dengan laki-laki lain akibat adanya *'iddah*, maka sepatutnya juga suami tidak cepat-cepat menggandeng perempuan lain sebagai pengganti dengan menikahinya. Dari penjelasan ini juga seorang laki-laki menjalankan *syibhul 'iddah*. Dalam melihat *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tinjauan *hifz al-nafs* yang harus memelihara, mempertahankan, menunjang dan memperbaiki kualitas hidup dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga juga seharusnya tidak ada perbedaan apalagi dalam masalah akibat putusnya perkawinan, jika seorang mantan isteri menerima akibat dari putusnya perkawinan berupa *'iddah* setidaknya suami juga menunggu *'iddah* isteri selesai.

Maqashid syariah hifz al-nafs jika ditarik dari segi kemaslahatan mengenai masa *'iddah* seharusnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan itu *'iddah* bukan hanya berlaku pada perempuan saja melainkan untuk laki-laki juga, alasan di balik pembebanan *'iddah* tersebut, yakni menjaga relasi sosial antara pihak-pihak yang bercerai dengan keluarga masing-masing serta tetangga dan anak hasil dari pernikahan. Bukan hanya itu jika seorang laki-laki yang putus perkawinannya akibat ditinggal mati oleh istrinya jika adanya *syibhul 'iddah* menurut penulis berdampak biologis. Karena ketentuan dalam *'iddah* ini, untuk membatasi bagaimana yang pantas dilakukan oleh seseorang ketika berpisah dengan pasangannya.

Ketiga, hifz al-aql adalah memelihara akal, umat islam harus menjaga akalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban menjaga akal bagi umat Islam untuk mencari ilmu dan pengetahuan guna mendapatkan wawasan yang cukup sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dan terhindar dari godaan dunia. *Hifz al-aql* bukan hanya untuk berkaitan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukkan, tetapi berkaitan dengan menjaga akal pasca perceraian yang bisa mengakibatkan stres akibat kekacuan mental dan emosional, ditambah lagi perempuan harus menjalankan *'iddah* sedangkan laki-laki tidak ada hukum yang mengatur tentang *'iddah*.

Perceraian mengakibatkan banyak sekali akibat yang ditimbulkannya salah satunya gangguan emosional, sementara Islam dalam *hifz al-aql* menjaga akal pikiran agar tetap stabil dan normal, walaupun itu mungkin agak sulit diwujudkan karena perceraian tentu mempunyai dampak negatif bagi istri yang harus menjalankan masa *'iddah*. Sebagai contoh pernikahan dalam masa *'iddah* istri yang ditalak *raj'i*, keadaan tersebut menimbulkan ketidakadilan karena laki-laki bebas melakukan pernikahan sedangkan perempuan harus

menjalankan masa *'iddah*. Bagi istri yang ditalak *raj'i* sebenarnya memiliki peluang untuk rujuk kembali, perkawinan mereka masih dalam ikatan. Karena akibat yang ditimbulkan dari talak *raj'i* akan berlaku setelah masa *'iddah* isteri selesai.

Maqashid syariah hifz al-aql mengenai masalah pernikahan dalam masa *'iddah* istri yang ditalak *raj'i* jika dibiarkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi beberapa pihak. Hal itu berarti bertentangan dengan salah satu prinsip hukum Islam yakni keadilan dan tujuan dari hukum Islam yakni untuk kemaslahatan umat karena pada hakekatnya suami isteri yang masih dalam *'iddah* talak *raj'i* itu masih dalam ikatan perkawinan dan masih ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya. Menjaga akal dengan menarik kebaikan yakni menunggu *'iddah* istri dan menolak kerusakan mental istri yang terjadi jika mantan suami langsung menikah lagi ketika mantan istri yang masih dalam masa *'iddah*, keadilan bagi isteri yang merupakan akibat dari putusnya perkawinan, hak anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun berpisah tetapi dengan keadaan yang rukun akan membuat anak menjadi lebih baik dan keselamatan moral bangsa yakni menurunnya kenakalan-kenakalan remaja yang di timbulkan dari akibat hubungan keluarga yang retak. Hal ini bisa dihindari jika suami menjalankan *syibhul 'iddah* setelah perceraian.

Keempat hifz al-nasl dalam *maqashid syariah* dalam bentuk *hifz al-nasl* yakni memelihara keturunan, bagian penting dalam *hifz al-nasl* adalah pernikahan. Dalam Islam pernikahan merupakan lembaga satu-satunya yang sah, halal sekaligus terhormat dalam melanjutkan dan menjaga kelangsungan keturunan. Dalam kajian lebih dalam ukum perkawinan, yakni tentang persoalan talak atau perceraian, dalam kaitannya dengan memelihara nasab atau keturunan, Islam mewajibkan bagi isteri yang ditalak untuk menjalani masa *'iddah*. Ketentuan dalam menjalankan *'iddah* terdapat beberapa manfaat dan tujuannya yaitu untuk mengetahui bersihnya rahim wanita tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya.

Dalam hal ini penulis fokus pada tujuan *'iddah* untuk mengetahui kebersihan rahim, ketegasan penentuan garis keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nasab atau garis keturunan manusia ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan tegas. Untuk isteri yang bercerai dari suaminya, salah satu tujuan yang penting dari adanya *'iddah* adalah untuk memastikan rahim isteri tersebut betul-betul dalam keadaan bersih dalam artian tidak ada janin dalam rahim isteri tersebut, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 228.

Untuk melihat tinjauan *maqashid syariah hifz al-nasl* atau pemeliharaan terhadap keturunan dalam masalah *'iddah* yang bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim, bagi istri yang diceraikan suaminya harus menjalankan masa *'iddah* selama tiga kali suci, bertujuan untuk memastikan kekosongan rahim atau mungkin istri tersebut dalam keadaan hamil. Sementara laki-laki tidak memiliki masa *'iddah*, sedangkan sebenarnya *'iddah* juga mempunyai tujuan mencegah penyebaran penyakit menular melalui hubungan seksual. Pemeliharaan keturunan dalam konteks tujuan *'iddah*, perempuan menjalankan masa *'iddah* untuk pemeliharaan keturunan dan sendainya seorang isteri yang talak oleh suaminya, tanpa menjalani masa *iddah* kemudian isteri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu isteri tersebut hamil dan melahirkan, maka anak yang lahir tersebut tidak memiliki kejelasan garis keturunan, sedangkan tujuan *'iddah* untuk laki-laki yaitu menjaga hubungan baik dengan keturunan (anak-anak). Dengan itu pemberlakuan *'iddah* bukan hanya bagi perempuan laki-lakipun memiliki *syibhul 'iddah* setelah perceraian.

Kelima, hifz al-mal yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya. Jika ditarik dalam permasalahan *'iddah, hifz al-mal* atau menjaga harta berkaitan dengan kestabilan kehidupan berumah tangga mau bagaimanapun ekonomi menjadi sektor penting dalam kehidupan berkeluarga. Latar belakang terjadinya perceraian salah satu faktor penyebabnya adalah masalah ekonomi.

Perempuan yang ditalak *raj'i* oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah selama masa *'iddah*. Selain nafkah juga berhak mendapatkan pakaian dan sesuatu yang dibutuhkan setiap hari. Dengan itu suami wajib memberikan kebutuhan-kebutuhan mantan istrinya yang sudah ditalak *raj'i* dan juga memberi nafkah anak-anaknya. Sebenarnya dalam talak *raj'i* itu masih dalam ikatan perkawinan, karena masih ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan masih memiliki hak untuk rujuk lagi dengan isterinya tersebut saat menjalankan masa *'iddah* sedangkan laki-laki bisa langsung menikah lagi. Apabila keadaan tersebut terjadi suami masih ada kewajiban untuk menfkahi istri dan menikah lagi dengan perempuan lain, kebutuhan ekonomi suami sangatlah besar.

Maqasid syariah hifz al-mal untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam keadaan *'iddah* ini, untuk mencegah terjadinya tindakan suami yang melanggar hukum seperti pencurian

misalnya karena kebutuhannya yang meningkat dan juga masih menanggung kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Perlu adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki guna terhindar dari masalah tersebut. Faktor ekonomi tidak stabil akibat kebutuhan yang meningkat seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dengan merugikan orang lain. Maka dari itu ketentuan *'iddah* bukan hanya berlaku untuk perempuan saja, melainkan laki-laki harus menjalankan *syibhul 'iddah*.

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir pemahaman hukum Islam untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Tanpa mengetahui *maqashid syariah* hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Tujuan *maqashid syariah* yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta yang sudah dijelaskan diatas.¹⁰³

Syibhul 'iddah bagi laki-laki dalam tinjauan *maqashid syariah* menurut analisis penulis melihat dari tujuan dari *maqasid syariaih* untuk mencapai kemaslahatan, adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang muncul karena adanya ketidakadilan bagi perempuan yang harus menjalankan masa *'iddah*. Maka berdasarkan kemaslahatan tersebut laki-laki harus menjalankan *syibhul 'iddah* layaknya perempuan, karena hal tersebut berarti telah menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sudah dijelaskan diatas bagaimana beratnya perempuan harus menjalankan masa *'iddah* yang baru saja diceraikan oleh suaminya, sedangkan diwaktu yang sama mantan suami bebas menikah lagi dengan perempuan lain.

Penerapan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki menurut sebagian orang tidak berlaku, karena dalam masa *'iddah* istri, laki-laki memberi nafkah *'iddah* dan tempat tinggal pada masa istri menjalankan masa *'iddah*. Anggapan tersebut memang dibenarkan, tetapi orang-orang yang beranggapan demikian sebenarnya sedang terjebak dalam logika berpikir yang patriarkis (perilaku mengutamakan laki-laki dari pada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu). Mereka tidak mengalami perkembangan pemikiran dalam memandang

¹⁰³ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 44.

kedudukan perempuan. Hal ini akibat anggapan bahwa suami sudah memberi nafkah dan tempat tinggal kepada mantan isteri yang sedang menjalankan *'iddah* maka laki-laki tersebut bebas dari tanggungan apapun yang berkaitan dengan mantan isterinya, bahkan dia tidak perlu menjaga perasaan mantan isterinya dengan menikahi perempuan lain ketika mantan isterinya sedang menjalani masa *'iddah*.

Maqashid syariah pada setiap ketentuan hukum *syariah* termasuk bidang *ahwal al syakhshiyah* termasuk masalah *syibhul 'iddah* ini menjadi hal yang tak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari. Karena sebagai tujuan dasar penetapan suatu syariat adalah untuk kemaslahatan manusia baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam salah satunya yakni keadilan, keadilan pada umumnya berkonotasi dengan penetapan hukum. Dengan ini dapat memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi perempuan dengan adanya *syibhul 'iddah* tersebut dan dapat menutup kemudharatan bagi kaum perempuan, dalam syariat Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum.

Selanjutnya dalam pembaharuan hukum, terlebih berbicara pembaharuan hukum keluarga Islam, dalam kaitannya dengan hal ini tidak terlepas dari semangat ijtihad para ulama, para ulama mujtahid telah berhasil memahami dan merumuskan hukum syarak untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya, yang kemudian disebut dengan fikih, fikih yang telah dihasilkan oleh mujtahid pada masa itu merupakan suatu karya agung yang dapat memandu kehidupan umat dalam segala bidangnya, fikih lama secara tekstual sulit dijadikan panduan kehidupan beragama secara utuh pada saat ini, karenanya fikih lama sulit diterapkan pada saat ini, sedangkan umat sangat membutuhkannya.¹⁰⁴

Aturan yang berlaku saat ini dalam menjalankan *'iddah*, segala ketentuannya diwajibkan bagi wanita yang putus perkawinannya dari suaminya, baik yang putus karena kematian, perceraian maupun yang putus karena keputusan pengadilan dan masa idah tersebut berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan intim, aturan seperti ini sesuai dengan ayat

¹⁰⁴ Abdul Halim, ed., *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet.II (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 76.

Alquran yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika istri tersebut belum melakukan hubungan suami istri, maka baginya tidak diwajibkan beridat dengan berdasarkan firman Allah surat al-Ahzab ayat 49. Ayat ini pula yang menjadi landasan hukum dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 pasal 11 dan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Aturan dalam KHI *'iddah* hanya bagi perempuan dan tidak ditetapkan bagi laki-laki, hal inilah yang menunjukkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya, tujuan diberlakukannya suatu hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam Al-quran dan hadits, maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Semua metode itu yang digunakan untuk menemukan hukum, bermuara pada upaya penemuan *maslahat*. *Syibhul 'iddah* bagi laki-laki memiliki beberapa manfaat dengan melihat dari kemaslahatan dan menjaga hubungan baik antara mantan suami dan mantan isterinya, keluarga dari dua belah pihak, terutama pada anak hasil perkawinan mereka.

Hubungan baik harus tetap terjaga, meskipun hubungan perkawinan mereka telah putus. Dengan peristiwa pernikahan mantan suaminya itu membuat sakit hati mantan istrinya karena walau bagaimanapun dia masih dalam ikatan perkawinan. Sementara istri dalam *'iddahnya* tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain, begitu juga dengan suami seharusnya tidak semudah itu menyakiti mantan istrinya yang pernah hidup bersama. Belum lagi dengan keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, keluarga yang disatukan dengan latar belakang yang berbeda, tiba-tiba harus mendengar kabar bahwa mantan suami tersebut telah menikah lagi dengan orang lain. Otomatis keluarga yang dahulu baik menjadi ikut sakit hati karena perbuatan suami tersebut. Jika laki-laki tersebut tidak menghormati mantan isterinya berarti ia juga tidak menghormati keluarganya.

Jadi menurut penulis *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah*, berdasarkan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tersebut bisa digunakan untuk laki-laki berfikir ulang ketika ingin menikah lagi. Jika melihat dari latar belakang dan manfaat yang terjadi jika adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yaitu adanya pemberlakuan *'iddah* pada perempuan yang jelas menimbulkan ketimpangan dan berpotensi ketidakadilan sosial. Inilah yang direpson dan dicarikan solusi agar relasi antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik. Sedangkan manfaat secara ekonomi maupun psikologis

untuk mencegah laki-laki untuk menikah lagi pada masa *'iddah* istri. Dengan itu *'iddah* juga diterapkan untuk laki-laki guna kemaslahatan dan mencegah ketidakadilan dengan ketentuan dan peraturan pembaharuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan *'iddah*, ketentuan, hak dan kewajiban suami ataupun isteri. Maka dari itu ketentuan *'iddah* bukan hanya berlaku untuk perempuan saja, melainkan laki-laki harus menjalankan *syibhul 'iddah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang *syibhul 'iddah* dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah*, yang telah penulis uraikan dalam beberapa bab sebelumnya maka penulis menuangkan hasil dari penelitian tersebut dalam beberapa poin kesimpulan:

1. Konsep *syibhul 'iddah* dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan metode *Intra doctrinal reform* tetap merujuk pada konsep fiqh konvensional dengan cara *tahyir* (memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama diluar madzhab), dapat pula disebut *tarjih*, dan *talfiq*, (mengkombinasikan sejumlah pendapat). Dengan mengkombinasikan sejumlah pendapat mengenai *syibhul 'iddah* maka laki-laki mempunyai masa tunggu setelah putusnya perkawinan di mana masa tunggu laki-laki sama dengan masa *'iddahnya* perempuan. Aspek keadilan hukum pada konsep *syibhul 'iddah* yang diberlakukan bagi suami, yakni dengan melihat dan mempertimbangkan paradigma nilai keadilan. Jadi seorang laki-laki harus menjalankan *syibhul 'iddah* akibat adanya putusnya perkawinan seperti yang dilakukan oleh perempuan untuk masa tenggunya.
2. *Syibhul 'Iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqasid syariah*, berdasarkan lima unsur pokok *maqashid syariah* yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz almal*) *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tersebut bisa digunakan untuk laki-laki berfikir ulang ketika ingin menikah lagi. Maka dari itu ketentuan *'iddah* bukan hanya berlaku untuk perempuan saja, melainkan laki-laki harus menjalankan *syibhul 'iddah*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang telah dijelaskan dari awal hingga akhir, penelitian ini memang tidak mudah diterima oleh kalangan umum. Karena ketentuan *'iddah* selama ini berlaku bagi perempuan saja, untuk itu penulis mengemukakan beberapa saran di akhir tulisan ini.

1. Diharapkan untuk membuka cakrawala baru terkait permasalahan '*iddah*. Dan juga mencoba menerapkan prinsip kemaslahatan dalam kehidupan bersosial, berumah tangga, dan sebagainya. Karena dengan menggunakan prinsip tersebut, kita akan tahu bahwa aktivitas-aktivitas yang berlaku secara akan serasa ada ketimpangan dan tidak ada rasa keadilan terhadap laki-laki dan perempuan. Salah satunya berkaitan dengan '*iddah*.
2. Mengenai ketentuan *syibhul 'iddah* sebenarnya sudah ada pada Surat Edaran Nomor: P-005 /DJ.III/ Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa '*Iddah* Istri yang mana laki-laki diperbolehkan lagi untuk menikah setelah selesainya masa '*iddah* mantan istrinya. Dengan itu diharapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat apabila menerima suatu pendaftaran kehendak nikah dimana kalau dilihat pada Akta Cerai ternyata '*iddah* istri belum habis, maka bila berpegang yuridis formal sudah tentu PPN atau P3N tidak menerima pendaftaran kehendak nikah tersebut. Dan diharapkan adanya Undang-Undang yang mengatur adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki.
3. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Masih banyak hal yang perlu dikaji terkait dengan permasalahan ini. Untuk itu diharapkan penelitian agar bisa dikembangkan lagi yang berkaitan dengan *syibhul 'iddah* laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ahmed An Na'im, Abdullahi, *Dekonsrtuksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Al Amin , M. Nur Kholis, "*Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam*", 2016.
- Aldisn Muzakky, Muhammad. "*Analisis Metode Maqḥūm Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami*", UIN Walisongo, 2019.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Barzabah al-Bukhoriyyu al-Zu'fiyyu. *Shahih al-Bukhori*, cet. IV, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2004.
- Al-Quran dan terjemah, Jakarta : Dharma Art, 2015.
- Ananda Arfa, Faisal, Dr. *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004.
- Arfa, Faisal Ananda, Dr, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004.
- Aziz, Abdul , "*Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam Analisi Gender*", UIN Malik Ibrahim, 2010.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2004.
- Djafar, Muhamadiyah, *Pengantar Ilmu Fiqih (Suatu Pengantar Tentang Ilmu Hukum Islam dalam Berbagai Madzhab)*, Jakarta : Kalam Mulia, 1993.
- Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H., "*Pemberlakuan Shibhul 'iddah Bagi Laki-Laki Yang Bercerai di Pengadilan Agama*". 2018.
- Ghazali (al), Muhammad Bin Muhammad, *Al Musthafa min 'Ilma Al Ushul*,
- Ghozi (al), Muhammad ibnu Qosim, *Kitab Fathul Qorib*, Semarang: Pustaka Alawiyah,
- Gundur, (al), Ahmad, *Al Ahwal al Syakhshiyah fi at Tasyri" al Islami*, Beirut: Maktabah al Falah, 2001.
- Halim, Abdul, ed., *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet.II Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Isna Wahyudi, Muhammad, *Fiqih 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Jaziri (al), Abdurrahman , *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4. Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu"ah al-Fiqhiyyah alKuwaitiyah*, 1983.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)*
- Luqman Fauzi, Isnān "*Syibhul 'iddah bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*", skripsi, IAIN Walisongo, 2012.
- Maelong J, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.I, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.

- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas-Fiqh al Aqalliyat dan Evolusi Maqasid Syariah dari Konsep ke Pendekatan*,
- Muammad Satta, Utsman ,*Hasyiat I'annat al Tholibin*, Cet.III Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2007.
- Mulia, Siti Musdah, *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007.
- Nasution, M. Syukri Albani dan Nasution, Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Nawawi, Shoheh Muslim, jus V, Kairo:Darat Al-Hadits, 2005.
- PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- Redaksi, Dewan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Sabbiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, “Fikih Sunnah”, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Saeed, Abdullah, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2014.
- Saleh, K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.IV, Jakarta: Ghalia Indonesia,1978.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III / Hk.00.7/ 10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri
- Umar, Hasbi, *Nalar Fikih Kontemporer*, Cet.I, Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta,
- Usman, Muchlis. *Filsafat hukum Islam Hikmatu Syar'I dan Hikmatut Tasyri'*. Malang: LBB Yan's Press, 1994.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*,
- Yazi, Abu. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zain, Muhammad dan Al-Shadiq, Mukhtar, *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Graha cipta, 2005.
- Zed, Mestika , *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Akhamd Miftakhurrozaq
Tempat tanggal lahir : Batang, 25 Oktober 1999
Alamat : Desa Karangtengah Rt 02 Rw 04 Kec. Subah Kab. Batang
Agama : Islam
No. HP : 085803572618
Email : roezaqmiftakhur@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

- TK Siwisakti Lulus Tahun 2006
- SDN Karangtengah 01 Lulus Tahun 2012
- MTs NU Nurul Huda Lulus Tahun 2015
- MA NU Nurul Huda Lulus Tahun 2018
- UIN Walisongo Lulus Tahun 2022

b. Pendidikan Non Formal

- Majelis Ta'lim Al-Falah Desa Karangtengah
- Madrasah Diniyah Al-Falah Desa Karangtengah
- Pondok Pesantren Al-Ishlah Mangkang Kota Semarang
- Pondok Pesantren Luhur Mangkang Kota Semarang

C. Pengalaman Organisasi

- a. PAC IPNU Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2018
- b. DKR Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2018-2020
- c. PMII Rayon Syariah
- d. KMBS
- e. Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam Tahun 2019
- f. Ketua HMJ Hukum Keluarga Islam Tahun 2020
- g. Mentri Dalam Negeri DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Tahun 2021
- h. DPW FORMAHII Jateng-DIY Tahun 2020-2022
- i. DPP FORMAHII Tahun 2022-2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 November 2022



Akhamd Miftakhurrozaq

NIM: 180202016020